

ที่ พณ ๑๓๐๙.๐๙/ว ๓๗๗





ถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรมการค้าต่างประเทศขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการปกป้องขององค์การ การค้าโลก G/SG/N/๘/IDN/๒๓/Suppl.๒ G/SG/N/๑๐/IDN/๒๓/Suppl.๓ ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ แจ้งผลการไต่สวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้า สินค้า Fabrics ที่เพิ่มขึ้น ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้พิกัดศุลกากรรวมทั้งหมด ๑๐๗ พิกัด โดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บอากร จำนวน ๒๖ พิกัด ในสินค้าประเภท Cotton fabrics ในอัตรา ๑,๕๔๒ - ๑๐,๒๖๑ รูเปียต่อเมตร ต่อไปอีก ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และได้รับยกเว้นการเรียกเก็บอากร จำนวน ๘๑ พิกัด ในสินค้าประเภท (๑) Staple Fabrics (๒) Filament Fabrics (๓) Special and Embroidery Fabrics และ (๔) Knitted Fabrics มาเพื่อทราบและแจ้งสมาชิกทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คณะกรรมการๆ ได้จาก QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้



กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า (กลุ่ม ๘) โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๔๒ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๔๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: tirdg8@gmail.com





ประกาศคณะกรรมการๆ



G/SG/N/8/IDN/23/Suppl.2 G/SG/N/10/IDN/23/Suppl.3

12 August 2024

Original: English

(24-5682) Page: 1/7

Committee on Safeguards

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 12.1(C) OF THE AGREEMENT ON SAFEGUARDS

NOTIFICATION PURSUANT TO ARTICLE 9, FOOTNOTE 2 OF THE AGREEMENT ON SAFEGUARDS

INDONESIA

Fabrics

Supplement

The following notification, dated and received on 9 August 2024, is being circulated at the request of the delegation of Indonesia.

Pursuant to Article 7.2 and Article 12.1(c) of the WTO Agreement on Safeguards, the Republic of Indonesia hereby notifies to extend the imposition of a safeguard measures in the form of specific safeguard duty on the importation of Subject Good, for a period of 3 (three) years by the issuance of Minister of Finance's Decree Number 48 Year 2024, promulgated in the Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 453 on 6 August 2024.

A. GENERAL BACKGROUND

On 12 August 2022 the Republic of Indonesia notified the findings of investigation in which it was concluded that the relevant safeguard measure needs to be extended, in particular, to prevent or remedy serious injury suffered by the Applicant. The extension of such safeguard measures will also give the Applicant the opportunity to continue their adjustment program in order to improve the competitiveness of domestic industry (G/SG/N/8/IDN/23/Suppl.1 - G/SG/N/10/IDN/23/Suppl.2).

It was also indicated in the notification that the Investigating Authority was proposing to the Government of the Republic of Indonesia, to extend the imposition of a safeguard measures duty on the importation of the Subject Goods in the form of specific safeguard duty.

B. SUBJECT GOOD

Fabrics, under Harmonized	System (HS.)	codes based of	n Indonesian	Custom Tariffs	Book (BTKI)
Year 2022 are: 5208.12.	00, 5208.32.0	0, 5208.49.00), 5208.51.90	, 5208.52.90,	5209.12.00,
5209.22.00, 5209.29.00,	5209.32.00,	5209.39.00,	5209.42.00,	5209.51.90,	5209.59.90,
5210.29.00, 5210.39.00,	5210.41.90,	5210.51.90,	5211.11.00,	5211.19.00,	5211.20.00,
5211.42.00, 5211.43.00,	5211.49.00, 5	212.11.00, 52	212.24.00, 52	12.25.90, Ex.	5407.10.20,
5407.10.91, 5407.20.00,	5407.30.00,	5407.44.00,	5407.51.00,	5407.52.00,	5407.53.00,
5407.54.00, 5407.61.90,	5407.74.00,	5407.81.00,	5407.82.00,	5407.83.00,	5407.84.00,
5407.91.00, 5407.92.00,	5407.93.00,	5407.94.00,	5408.22.00,	5408.24.00,	5408.32.00,
5408.34.00, 5512.29.00,	5513.11.00,	5513.12.00,	5513.21.00,	5513.23.00,	5513.39.00,
5513.49.00, 5514.12.00,	5514.21.00,	5514.22.00,	5514.29.00,	5514.42.00,	5514.43.00,
5514.49.00, 5515.11.00,	5515.12.00,	5515.91.00,	5515.99.90,	5516.11.00,	5516.13.00,
5516.14.00, 5516.22.00,	5516.24.00,	5516.92.00,	5804.10.11,	5804.10.19,	5804.10.29,

5804.10.99, 5804.29.90, 5804.30.00, 5810.92.00, 5804.21.90, 5804.29.10, 6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, and 6006.44.90 Based on Minister of Finance Decree No. 34/PMK.010/22, there is 1 HS number in BTKI 2017 namely HS 5407.10.29 that has changes to HS number Ex.5407.10.20 in BTKI 2022 with a description of woven fabric bleached, obtained from high-strength yarns of nylon or other polyamides, or of polyesters for tires; conveyor duct. The product categories and 107 8-digit HS that are subject to the proposed safeguard measure are listed in Annex-I.

C. DESCRIPTION OF THE SAFEGUARD MEASURE

1. With reference to the proposal from the Investigating Authority, and taking into account the need to effectuate the safeguard measure as proposed and the relevant requirement stipulated in the WTO Agreement on Safeguards, the Government of the Republic of Indonesia has decided to impose the following safeguard duty:

Timetable of the Safeguard Duty

			Tariffs	
No	HS Codes	1 st Year	2 nd Year	3 rd Year
ИО	ns codes	(9 November 2022-	(9 November 2023 –	(9 November 2024 -
		8 November 2023)	8 November 2024)	8 November 2025)
1	5208.12.00	Rp 1,657/meter	Rp 1,599/meter	Rp 1,542/meter
2	5208.32.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
3	5208.49.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
4	5208.51.90	Rp 3,207/meter	Rp 3,094/meter	Rp 2,985/meter
5	5208.52.90	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
6	5209.12.00	Rp 3,315/meter	Rp 3,198/meter	Rp 3,086/meter
7	5209.22.00	Rp 3,315/meter	Rp 3,198/meter	Rp 3,086/meter
8	5209.29.00	Rp 3,315/meter	Rp 3,198/meter	Rp 3,086/meter
9	5209.32.00	Rp 10,261/meter	Rp 9,899/meter	Rp 9,551/meter
10	5209.39.00	Rp 10,261/meter	Rp 9,899/meter	Rp 9,551/meter
11	5209.42.00	Rp 10,261/meter	Rp 9,899/meter	Rp 9,551/meter
12	5209.51.90	Rp 10,261/meter	Rp 9,899/meter	Rp 9,551/meter
13	5209.59.90	Rp 10,261/meter	Rp 9,899/meter	Rp 9,551/meter
14	5210.29.00	Rp 1,842/meter	Rp 1,777/meter	Rp 1,714/meter
15	5210.39.00	Rp 5,701/meter	Rp 5,500/meter	Rp 5,307/meter
16	5210.41.90	Rp 5,701/meter	Rp 5,500/meter	Rp 5,307/meter
17	5210.51.90	Rp 5,701/meter	Rp 5,500/meter	Rp 5,307/meter
18	5211.11.00	Rp 3,315/meter	Rp 3,198/meter	Rp 3,086/meter
19	5211.19.00	Rp 3,315/meter	Rp 3,198/meter	Rp 3,086/meter
20	5211.20.00	Rp 3,315/meter	Rp 3,198/meter	Rp 3,086/meter
21	5211.42.00	Rp 10,261/meter	Rp 9,899/meter	Rp 9,551/meter
22	5211.43.00	Rp 10,261/meter	Rp 9,899/meter	Rp 9,551/meter
23	5211.49.00	Rp 10,261/meter	Rp 9,899/meter	Rp 9,551/meter
24	5212.11.00	Rp 1,657/meter	Rp 1,599/meter	Rp 1,542/meter
25	5212.24.00	Rp 10,261/meter	Rp 9,899/meter	Rp 9,551/meter
26	5212.25.90	Rp 10,261/meter	Rp 9,899/meter	Rp 9,551/meter
27	Ex 5407.10.20	Rp 1,507/meter	Rp 1,454/meter	Rp 1,403/meter
28	5407.10.91	Rp 1,507/meter	Rp 1,454/meter	Rp 1,403/meter
29	5407.20.00	Rp 1,507/meter	Rp 1,454/meter	Rp 1,403/meter
30	5407.30.00	Rp 1,507/meter	Rp 1,454/meter	Rp 1,403/meter
31	5407.44.00	Rp 4,664/meter	Rp 4,500/meter	Rp 4,341/meter
32	5407.51.00	Rp 1,382/meter	Rp 1,333/meter	Rp 1,286/meter
33	5407.52.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
34	5407.53.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
35	5407.54.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
36	5407.61.90	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
37	5407.74.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
38	5407.81.00	Rp 1,507/meter	Rp 1,454/meter	Rp 1,403/meter
39	5407.82.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
40	5407.83.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
41	5407.84.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter

			Tariffs	
No	HS Codes	1 st Year (9 November 2022– 8 November 2023)	2 nd Year (9 November 2023 – 8 November 2024)	3 rd Year (9 November 2024 – 8 November 2025)
42	5407.91.00	Rp 1,507/meter	Rp 1,454/meter	Rp 1,403/meter
43	5407.92.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
44	5407.93.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
45	5407.94.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
46	5408.22.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
47	5408.24.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
48	5408.32.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
49	5408.34.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
50	5512.29.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
51	5513.11.00	Rp 1,382/meter	Rp 1,333/meter	Rp 1,286/meter
52	5513.12.00	Rp 1,382/meter	Rp 1,333/meter	Rp 1,286/meter
53	5513.21.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
54	5513.23.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
55	5513.39.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
56	5513.49.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
57	5514.12.00	Rp 1,657/meter	Rp 1,599/meter	Rp 1,542/meter
58	5514.21.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
59	5514.22.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
60	5514.29.00	Rp 6,413/meter	Rp 6,187/meter	Rp 5,969/meter
61	5514.42.00	Rp 6,413/meter	Rp 6,187/meter	Rp 5,969/meter
62	5514.43.00	Rp 5,701/meter	Rp 5,500/meter	Rp 5,307/meter
63	5514.49.00	Rp 5,701/meter	Rp 5,500/meter	Rp 5,307/meter
64	5515.11.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
65	5515.12.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
66	5515.91.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
67	5515.99.90	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
68	5516.11.00	Rp 1,657/meter	Rp 1,599/meter	Rp 1,542/meter
69	5516.13.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
70	5516.14.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
71 72	5516.22.00 5516.24.00	Rp 5,131/meter Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter Rp 4,776/meter
73	5516.92.00	Rp 5,131/meter	Rp 4,950/meter	Rp 4,776/meter
74	5804.10.11	Rp 25,648/kg	Rp 24,745/kg	Rp 23,874/kg
75	5804.10.19	Rp 25,648/kg	Rp 24,745/kg	Rp 23,874/kg
76	5804.10.29	Rp 25,655/kg	Rp 24,752/kg	Rp 23,881/kg
77	5804.10.99	Rp 25,655/kg	Rp 24,752/kg	Rp 23,881/kg
78	5804.21.90	Rp 25,655/kg	Rp 24,752/kg	Rp 23,881/kg
79	5804.29.10	Rp 25,654/kg	Rp 24,751/kg	Rp 23,880/kg
80	5804.29.90	Rp 25,654/kg	Rp 24,751/kg	Rp 23,880/kg
81	5804.30.00	Rp 25,654/kg	Rp 24,751/kg	Rp 23,880/kg
82	5810.92.00	Rp 8,285/kg	Rp 7,995/kg	Rp 7,710/kg
83	6001.21.00	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
84	6001.92.20	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
85	6001.92.90	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
86	6004.10.90	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
87	6004.90.00	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
88	6005.21.00	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
89	6005.36.90	Rp 8,285/kg	Rp 7,995/kg	Rp 7,710/kg
90	6005.37.90	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
91	6005.90.90	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
92	6006.10.00	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
93	6006.21.00	Rp 8,285/kg	Rp 7,995/kg	Rp 7,710/kg
94	6006.22.00	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
95	6006.23.00	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
96	6006.24.00	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
97	6006.31.90	Rp 8,285/kg	Rp 7,995/kg	Rp 7,710/kg
98	6006.32.10	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
99	6006.32.20	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
100	6006.32.90	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
101	6006.33.10	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
102	6006.34.10	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
103	6006.42.10	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg

No	HS Codes	1 st Year (9 November 2022– 8 November 2023)	2 nd Year (9 November 2023 – 8 November 2024)	3 rd Year (9 November 2024 – 8 November 2025)
104	6006.42.90	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
105	6006.43.90	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
106	6006.44.10	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg
107	6006.44.90	Rp 25,655/kg	Rp 24,750/kg	Rp 23,880/kg

2. Below is the list of developing countries excluded from the said safeguard measures and the Government of the Republic of Indonesia reserves the right to modify this list in light of changing import volumes

List of Developing Countries Excluded from the Measure

No	Country	Cotton Fabrics	Filament Fabrics	Staple Fabrics	Special and Embroidery Fabrics	Knitted Fabrics
1	Afghanistan	✓	×	×	×	×
2	Albania	✓	×	×	×	×
3	Angola	✓	×	×	×	×
4	Antigua and Barbuda	✓	×	×	×	×
5	Argentina	✓	×	×	×	×
6	Armenia	✓	×	×	×	×
7	Bahrain, Kingdom of	✓	×	×	×	×
8	Bangladesh	✓	×	×	×	×
9	Barbados	✓	×	×	×	×
10	Belize	✓	×	×	×	×
11	Benin	✓	×	×	×	×
12	Bolivia, Plurinational State of	✓	×	×	×	×
13	Botswana	✓	×	×	×	×
14	Brazil	✓	×	×	×	×
15	Brunei Darussalam	✓	×	×	×	×
16	Burkina Faso	✓	×	×	×	×
17	Burundi	✓	×	×	×	×
18	Cabo Verde	✓	×	×	×	×
19	Cambodia	✓	×	×	×	×
20	Cameroon	✓	×	×	×	×
21	Central African Republic	√	×	×	×	×
22	Chad	✓	×	×	×	×
23	Chile	✓	×	×	×	×
24	China	✓	✓	✓	√	✓
25	Colombia	✓	×	×	×	×
26	Congo	✓	×	×	×	×
27	Costa Rica	✓	×	×	×	×
28	Côte d'Ivoire	✓	×	×	×	×
29	Cuba	✓	×	×	×	×
30	Democratic Republic of the Congo	✓	×	×	×	×
31	Djibouti	✓	×	×	×	×
32	Dominica	✓	×	×	×	×
33	Dominican Republic	✓	×	×	×	×
34	Ecuador	✓	×	×	×	×
35	Egypt	✓	×	×	×	×
36	El Salvador	✓	×	×	×	×
37	Eswatini	✓	×	×	×	×
38	Fiji	✓	×	×	×	×
39	Gabon	✓	×	×	×	×
40	Gambia	✓	×	×	×	×
41	Georgia	✓	×	×	×	×
42	Ghana	✓	×	×	×	×
43	Grenada	✓	×	×	×	×
44	Guatemala	✓	×	×	×	×
45	Guinea	✓	×	×	×	×

No	Country	Cotton Fabrics	Filament Fabrics	Staple Fabrics	Special and Embroidery Fabrics	Knitted Fabrics
46	Guinea-Bissau	√	×	×	×	×
47	Guyana	✓	×	×	×	×
48	Haiti	✓	×	×	×	×
49	Honduras	✓	×	×	×	×
50	Hong Kong, China	✓	✓	✓	✓	✓
51	India	✓	×	✓	×	×
52	Israel	✓	×	×	×	×
53	Jamaica	✓	×	×	×	×
54	Jordan	✓	×	×	×	×
55	Kazakhstan	✓	×	×	×	×
56	Kenya	✓	×	×	×	×
57	Korea, Republic of	✓	✓	✓	✓	✓
58	Kuwait, the State of	✓	×	×	×	×
59	Kyrgyz Republic	✓	×	×	×	×
60	Lao People's Democratic Republic	✓	×	×	×	×
61	Lesotho	✓	×	×	×	×
62	Liberia	✓	×	×	×	×
63	Macao, China	✓	×	×	×	×
64	Madagascar	✓	×	×	×	×
65	Malawi	✓	×	×	×	×
66	Malaysia	✓	✓	✓	✓	×
67	Maldives	✓	×	×	×	×
68	Mali	√	×	×	×	×
69	Mauritania	√	×	×	×	×
70	Mauritius	✓	×	×	×	×
71	Mexico	√	×	×	×	×
72	Moldova, Republic of	<i>✓</i>	×	×	×	×
73	Mongolia	<u>,</u>	×	×	×	×
74	Montenegro	<i>√</i>	×	×	×	×
75	Morocco	<i>√</i>	×	×	×	×
76	Mozambique	<i>√</i>	×	×	×	×
77	Myanmar	<u>,</u>	×	×	×	×
78	Namibia	· ·	×	×	×	×
79	Nepal	→	×	×	×	× ×
80	Nicaragua	· ·	×	×		× ×
81	Niger	√			X	
82	Nigeria	√	×	×	X	×
		√	×	×	X	X
83	North Macedonia	√	×	×	X	×
84	Oman	√	×	×	X	X
85	Pakistan	√	×	×	X	×
86	Panama	✓	×	×	X	×
87	Papua New Guinea	✓	×	×	X	×
88	Paraguay		×	×	×	×
89	Peru	✓ ✓	×	×	×	×
90	Philippines	✓ ✓	×	×	X	×
91	Qatar		×	×	×	X
92	Russian Federation	√	×	×	×	×
93	Rwanda	√	×	×	×	×
94	Saint Kitts and Nevis	√	×	×	X	×
95	Saint Lucia	√	×	×	×	×
96	Saint Vincent and the Grenadines	√	×	×	×	×
97	Samoa	✓	×	×	×	×
98	Saudi Arabia, Kingdom of	✓	×	×	×	×
99	Senegal	✓	×	×	×	×
100	Seychelles	✓	×	×	×	×
101	Sierra Leone	✓	×	×	×	×
102	Singapore	√	×	×	×	×
103	Solomon Islands	√	×	×	×	×
						
104	South Africa	✓	×	×	×	×

No	Country	Cotton Fabrics	Filament Fabrics	Staple Fabrics	Special and Embroidery Fabrics	Knitted Fabrics
106	Suriname	✓	×	×	×	×
107	Chinese Taipei	✓	✓	×	✓	✓
108	Tajikistan	✓	×	×	×	×
109	Tanzania	✓	×	×	×	×
110	Thailand	✓	×	×	×	×
111	Togo	✓	×	×	×	×
112	Tonga	✓	×	×	×	×
113	Trinidad and Tobago	✓	×	×	×	×
114	Tunisia	✓	×	×	×	×
115	Türkiye	✓	×	×	×	×
116	Uganda	✓	×	×	×	×
117	United Arab Emirates	✓	×	×	×	×
118	Uruguay	✓	×	×	×	×
119	Vanuatu	✓	×	×	×	×
120	Venezuela, Bolivarian Republic of	✓	×	×	×	×
121	Viet Nam	✓	×	×	✓	✓
122	Yemen	✓	×	×	×	×
123	Zambia	✓	×	×	×	×
124	Zimbabwe	✓	×	×	×	×

: subject to safeguard measures: excluded from the measures

Annex-I
The Subject Goods Categories

No	Product Categories		HS Co	odes*	
		5208.12.00,	5208.32.00,	5208.49.00,	5208.51.90,
		5208.52.90,	5209.12.00,	5209.22.00,	5209.29.00
		5209.32.00,	5209.39.00,	5209.42.00,	5209.51.90,
1.	Cotton Fabrics	5209.59.90,	5210.29.00,	5210.39.00,	5210.41.90,
		5210.51.90,	5211.11.00,	5211.19.00,	5211.20.00,
		5211.42.00,	5211.43.00,	5211.49.00,	5212.11.00,
		5212.24.00,	5212.25.90		
		5512.29.00,	5513.11.00,	5513.12.00,	5513.21.00,
		5513.23.00,	5513.39.00,	5513.49.00,	5514.12.00,
2.	Staple Fabrics	5514.21.00,	5514.22.00,	5514.29.00,	5514.42.00,
۷.	Staple Fabrics	5514.43.00,	5514.49.00,	5515.11.00,	5515.12.00,
		5515.91.00,	5515.99.90,	5516.11.00,	5516.13.00,
		5516.14.00,	5516.22.00, 55	16.24.00, 551	6.92.00
		Ex 5407.10.	20, 5407.10.91	l, 5407.20.00,	5407.30.00,
		5407.44.00,	5407.51.00,	5407.52.00,	5407.53.00,
3.	Filament Fabrics	5407.54.00,	5407.61.90,	5407.74.00,	5407.81.00,
٥.	Thanlenc rabiles	5407.82.00,	5407.83.00,	5407.84.00,	5407.91.00
		5407.92.00,	5407.93.00,	5407.94.00,	5408.22.00,
		5408.24.00,	5408.32.00, 54		
	Special and Embroidery	5804.10.11,	5804.10.19,	5804.10.29,	5804.10.99,
4.	Fabrics	5804.21.90,	5804.29.10,	5804.29.90,	5804.30.00,
	Tubrics	5810.92.00			
		6001.21.00,	6001.92.20,	6001.92.90,	6004.10.90,
		6004.90.00,	6005.21.00,	6005.36.90,	6005.37.90,
		6005.90.90,	6006.10.00,	6006.21.00,	6006.22.00,
5.	Knitted Fabrics	6006.23.00,	6006.24.00,	6006.31.90,	6006.32.10,
		6006.32.20,	6006.32.90,	6006.33.10,	6006.34.10,
		6006.42.10,	6006.42.90,	6006.43.90,	6006.44.10,
		6006.44.90.			

^{*}HS Codes are based on Indonesian Customs Tariff Book (BTKI) 2022



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan;
 - bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan b. bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan Keuangan Peraturan Menteri 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain yang telah berakhir masa berlakunya;
 - c. bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia membuktikan industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain masih mengalami peningkatan dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk kain;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain;

Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang (Lembaran Kementerian Negara Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN.

Pasal 1

- Barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan selama 3 (tiga) tahun.
- Pos tarif, segmentasi produk kain, besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan jangka waktu pengenaan Masuk Tindakan Bea Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

Pasal 3

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk kain dari semua negara.
- (2) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikecualikan terhadap importasi produk kain yang diproduksi dari negara tertentu.
- (3) Daftar negara yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan/atau dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta segmentasi produk kain yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
 - c. ketentuan prosedural (procedural provisions).
- Penelitian terhadap surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai yang tarif bea masuk pengenaan atas barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal surat keterangan asal (certificate of origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (certificate of origin) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal importasi produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sedang dilakukan permintaan retroactive check, atas importasi produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku terhadap barang impor produk kain yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
 - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,





Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 453







LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

A. POS TARIF, BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN, DAN JANGKA WAKTU PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN

		Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan				
No	Pos Tarif	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua		
A. Seg	gmen Kain Tenun	an dari Kapas				
1.	5208.12.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter		
2.	5208.32.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter		
3.	5208.49.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter		
4.	5208.51.90	Rp 3.207/meter	Rp 3.094/meter	Rp 2.985/meter		
5.	5208.52.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter		
6.	5209.12.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter		
7.	5209.22.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter		
8.	5209.29.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter		
9.	5209.32.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter		
10.	5209.39.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter		
11.	5209.42.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter		
12.	5209.51.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter		
13.	5209.59.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter		
14.	5210.29.00	Rp 1.842/meter	Rp 1.777/meter	Rp 1.714/meter		
15.	5210.39.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter		
16.	5210.41.90	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter		
17.	5210.51.90	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter		
18.	5211.11.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter		
19.	5211.19.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter		
20.	5211.20.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter		
21.	5211.42.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter		
22.	5211.43.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter		
23.	5211.49.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter		
24.	5212.11.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter		

			saran Tarif Bea Masui indakan Pengamanan	k
No	Pos Tarif	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua
25.	5212.24.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
26.	5212.25.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
B. Seg		an dari Benang Filar	nen Sintetik dan Artif	ïsial
27.	ex5407.10.20 Kain tenunan untuk ban, selain tidak dikelantang; conveyor duck, selain tidak dikelantang	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
28.	5407.10.91	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
29.	5407.20.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
30.	5407.30.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
31.	5407.44.00	Rp 4.664/meter	Rp 4.500/meter	Rp 4.341/meter
32.	5407.51.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
33.	5407.52.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
34.	5407.53.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
35.	5407.54.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
36.	5407.61.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
37.	5407.74.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
38.	5407.81.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
39.	5407.82.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
40.	5407.83.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
41.	5407.84.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
42.	5407.91.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
43.	5407.92.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
44.	5407.93.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
45.	5407.94.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
46.	5408.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
47.	5408.24.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
48.	5408.32.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
49.	5408.34.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
C. Seg	gmen Kain Tenun	an dari Serat Stapel	Sintetik dan Artifisial	
50.	5512.29.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
51.	5513.11.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
52.	5513.12.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
53.	5513.21.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter

			saran Tarif Bea Masu indakan Pengamanan	
No	Pos Tarif	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua
54.	5513.23.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
55.	5513.39.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
56.	5513.49.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
57.	5514.12.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
58.	5514.21.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
59.	5514.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
60.	5514.29.00	Rp 6.413/meter	Rp 6.187/meter	Rp 5.969/meter
61.	5514.42.00	Rp 6.413/meter	Rp 6.187/meter	Rp 5.969/meter
62.	5514.43.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
63.	5514.49.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
64.	5515.11.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
65.	5515.12.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
66.	5515.91.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
67.	5515.99.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
68.	5516.11.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
69.	5516.13.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
70.	5516.14.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
71.	5516.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
72.	5516.24.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
73.	5516.92.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
D. Seg	gmen Kain Tule d	an Kain Jaring Lain	nya; Renda; Kain Sula	man
74.	5804.10.11	Rp 25.648/kg	Rp 24.745/kg	Rp 23.874/kg
75.	5804.10.19	Rp 25.648/kg	Rp 24.745/kg	Rp 23.874/kg
76.	5804.10.29	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
77.	5804.10.99	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
78.	5804.21.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
79.	5804.29.10	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
80.	5804.29.90	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
81.	5804.30.00	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
82.	5810.92.00	Rp 6.414/meter	Rp 6.188/meter	Rp 5.970/meter
E. Seg	gmen Kain Rajuta	n atau Kaitan		
83.	6001.21.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
84.	6001.92.20	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
85.	6001.92.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
86.	6004.10.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg

		Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan				
No	Pos Tarif	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua		
87.	6004.90.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
88.	6005.21.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
89.	6005.36.90	Rp 8.285/kg	Rp 7.995/kg	Rp 7.710/kg		
90.	6005.37.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
91.	6005.90.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
92.	6006.10.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
93.	6006.21.00	Rp 8.285/kg	Rp 7.995/kg	Rp 7.710/kg		
94.	6006.22.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
95.	6006.23.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
96.	6006.24.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
97.	6006.31.90	Rp 8.285/kg	Rp 7.995/kg	Rp 7.710/kg		
98.	6006.32.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
99.	6006.32.20	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
100.	6006.32.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
101.	6006.33.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
102.	6006.34.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
103.	6006.42.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
104.	6006.42.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
105.	6006.43.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
106.	6006.44.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		
107.	6006.44.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg		

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

B. DAFTAR NEGARA DAN SEGMENTASI PRODUK KAIN YANG DIKENAKAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN DAN/ATAU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
1.	Afghanistan	V	X	X	X	X
2.	Albania		X	X	X	X
3.	Angola		X	X	X	X
4.	Antigua and Barbuda		X	X	X	X
5.	Argentina		X	X	X	X
6.	Armenia		X	X	X	X
7.	Bahrain, Kingdom of		X	X	X	X
8.	Bangladesh		X	X	X	X
9.	Barbados		X	X	X	X
10.	Belize		X	X	X	X
11.	Benin		X	X	X	X
12.	Bolivia, Plurinational State of		X	X	X	X
13.	Botswana		X	X	X	X
14.	Brazil		X	X	X	X
15.	Brunei Darussalam		X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
16.	Burkina Faso		X	X	X	X
17.	Burundi	$\sqrt{}$	X	X	X	X
18.	Cabo Verde		X	X	X	X
19.	Cambodia		X	X	X	X
20.	Cameroon		X	X	X	X
21.	Central African Republic		X	X	X	X
22.	Chad		X	X	X	X
23.	Chile		X	X	X	X
24.	China		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
25.	Colombia		X	X	X	X
26.	Congo		X	X	X	X
27.	Costa Rica		X	X	X	X
28.	CÔte d'Ivoire		X	X	X	X
29.	Cuba		X	X	X	X
30.	Democratic Republic of the Congo		X	X	X	X
31.	Djibouti		X	X	X	X
32.	Dominica		X	X	X	X
33.	Dominican Republic		X	X	X	X
34.	Ecuador		X	X	X	X
35.	Egypt		X	X	X	X
36.	El Salvador		X	X	X	X
37.	Eswatini		X	X	X	X
38.	Fiji		X	X	X	X
39.	Gabon		X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
40.	Gambia		X	X	X	X
41.	Georgia		X	X	X	X
42.	Ghana		X	X	X	X
43.	Grenada		X	X	X	X
44.	Guatemala		X	X	X	X
45.	Guinea		X	X	X	X
46.	Guinea-Bissau		X	X	X	X
47.	Guyana	$\sqrt{}$	X	X	X	X
48.	Haiti	$\sqrt{}$	X	X	X	X
49.	Honduras	$\sqrt{}$	X	X	X	X
50.	Hong Kong, China	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
51.	India	$\sqrt{}$	X	$\sqrt{}$	X	X
52.	Israel	$\sqrt{}$	X	X	X	X
53.	Jamaica	$\sqrt{}$	X	X	X	X
54.	Jordan	$\sqrt{}$	X	X	X	X
55.	Kazakhstan	$\sqrt{}$	X	X	X	X
56.	Kenya	$\sqrt{}$	X	X	X	X
57.	Korea, Republic of	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		
58.	Kuwait, the State of	$\sqrt{}$	X	X	X	X
59.	Kyrgyz Republic	$\sqrt{}$	X	X	X	X
60.	Lao People's Democratic Republic	$\sqrt{}$	X	X	X	X
61.	Lesotho	$\sqrt{}$	X	X	X	X
62.	Liberia	$\sqrt{}$	X	X	X	X
63.	Macao, China	$\overline{\hspace{1cm}}\sqrt{\hspace{1cm}}$	X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
64.	Madagascar		X	X	X	X
65.	Malawi		X	X	X	X
66.	Malaysia				$\sqrt{}$	X
67.	Maldives		X	X	X	X
68.	Mali		X	X	X	X
69.	Mauritania		X	X	X	X
70.	Mauritius		X	X	X	X
71.	Mexico		X	X	X	X
72.	Moldova, Republic of		X	X	X	X
73.	Mongolia		X	X	X	X
74.	Montenegro	$\sqrt{}$	X	X	X	X
75.	Morocco	$\sqrt{}$	X	X	X	X
76.	Mozambique		X	X	X	X
77.	Myanmar	$\sqrt{}$	X	X	X	X
78.	Namibia	$\sqrt{}$	X	X	X	X
79.	Nepal	$\sqrt{}$	X	X	X	X
80.	Nicaragua		X	X	X	X
81.	Niger		X	X	X	X
82.	Nigeria		X	X	X	X
83.	North Macedonia		X	X	X	X
84.	Oman		X	X	X	X
85.	Pakistan		X	X	X	X
86.	Panama		X	X	X	X
87.	Papua New Guinea		X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
88.	Paraguay		X	X	X	X
89.	Peru		X	X	X	X
90.	Philippines		X	X	X	X
91.	Qatar		X	X	X	X
92.	Russian Federation		X	X	X	X
93.	Rwanda		X	X	X	X
94.	Saint Kitts and Nevis		X	X	X	X
95.	Saint Lucia	$\sqrt{}$	X	X	X	X
96.	Saint Vincent and the Grenadines	$\sqrt{}$	X	X	X	X
97.	Samoa	$\sqrt{}$	X	X	X	X
98.	Saudi Arabia, Kingdom of	$\sqrt{}$	X	X	X	X
99.	Senegal	$\sqrt{}$	X	X	X	X
100.	Seychelles	$\sqrt{}$	X	X	X	X
101.	Sierra Leone	$\sqrt{}$	X	X	X	X
102.	Singapore	$\sqrt{}$	X	X	X	X
103.	Solomon Islands	$\sqrt{}$	X	X	X	X
104.	South Africa	$\sqrt{}$	X	X	X	X
105.	Sri Lanka	$\sqrt{}$	X	X	X	X
106.	Suriname		X	X	X	X
107.	Chinese Taipei			X		
108.	Tajikistan	$\sqrt{}$	X	X	X	X
109.	Tanzania	$\sqrt{}$	X	X	X	X
110.	Thailand	$\sqrt{}$	X	X	X	X
111.	Togo		X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
112.	Tonga		X	X	X	X
113.	Trinidad and Tobago		X	X	X	X
114.	Tunisia		X	X	X	X
115.	Türkiye		X	X	X	X
116.	Uganda		X	X	X	X
117.	United Arab Emirates	$\sqrt{}$	X	X	X	X
118.	Uruguay	$\sqrt{}$	X	X	X	X
119.	Vanuatu		X	X	X	X
120.	Venezuela, Bolivarian Republic of		X	X	X	X
121.	Viet Nam		X	X		
122.	Yemen		X	X	X	X
123.	Zambia		X	X	X	X
124.	Zimbabwe		X	X	X	X

Keterangan:

dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanantidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (X)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR BARANG

"KAIN"

DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS) BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2022:

```
5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90,
 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.39.00,
 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.39.00,
 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00,
 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.11.00, 5212.24.00,
 5212.25.90, 5512.29.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00,
 5513.23.00, 5513.39.00, 5513.49.00, 5514.12.00, 5514.21.00,
 5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5514.43.00, 5514.49.00,
 5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00, 5515.99.90, 5516.11.00,
 5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00, 5516.92.00,
Ex. 5407.10.20, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00, 5407.44.00,
 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90,
 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00,
 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00,
 5408.24.00, 5408.32.00, 5408.34.00, 5804.10.11, 5804.10.19,
 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90,
 5804.30.00, 5810.92.00, 6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90,
 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90,
  6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.2300,
 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90,
 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90,
                 6006.44.10, dan 6006.44.90
```

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)

DAFTAR ISI

Α.	PEN	DAHULUAN	1
	A.1.	Latar Belakang	1
	A.2.	Identitas Pemohon	.4
	A.3.	Perusahaan Yang Diwakili Pemohon	.4
	A.4.	Major Proportion	.6
	A.5.	Periode Penyelidikan	.7
	A.6.	Prosedur dan Notifikasi	7
В.	TAN	GGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	8
	B.1	Perwakilan Negara Pengekspor	.8
		B.1.1 Kedutaan Besar Meksiko B.1.2 Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand	
		B.1.3 Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam	. 9
	B.2	Kementerian / Lembaga Terkait	11
		B.2.1 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI)	
C.	HAS	IL PENYELIDIKAN	11
	C.1	Barang Yang Diselidiki	11
		C.1.1 Barang yang Diproduksi Pemohon	12
		C.1.1.1 Kain Tenunan dari Kapas Yang Diproduksi Pemohon	i
		C.1.1.3 Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial yang Diproduksi Pemohon	
		C.1.1.4 Kain Tenunan Khusus dan Sulaman yang Diproduksi Pemohon C.1.1.5 Kain Rajutan yang Diproduksi Pemohon	28
		C.1.2 Barang Impor	35
		C.1.2.1 Barang Impor Kain Tenunan dari Kapas	36
		Artifisial	38
		C.1.3 Korelasi BTKI 2017 dan BTKI 2022 C.1.4 Kesimpulan Barang Yang Diselidiki	
	C.2	Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki	45
		C.2.1 Jumlah Impor Absolut	

TIDAK RAHASIA

F.	R	EKOMENDASI	.69
E.		ASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK MENCEGAH ERJADINYA KERUGIAN SERIUS	ժ .68
D.	Р	ENYESUAIAN STRUKTURAL	.57
	C.8	Hubungan Sebab-Akibat	.56
	C.7	Faktor Lain	.54
	C.6	Analisa Efek Harga	.53
	C.5	Analisa Efek Volume	.52
		C.4.2 Produksi dan Kapasitas Terpakai	.50 .50
		C.4.1 Penjualan Domestik, Produksi dan Persediaan Akhir	
	C.4	Kinerja Pemohon	.49
	C.3	Perkembangan Tidak Terduga (<i>Unforeseen Development</i>)	.48
		C.2.3 Perkembangan Impor Barang Yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal	.47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif BMTP	2
Tabel 2. Daftar Nama Perusahaan yang Diwakili Pemohon	4
Tabel 3. Produksi Dalam Negeri "Kain" pada Tahun 2021	6
Tabel 4. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan dari Kapas	12
Tabel 5. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	17
Tabel 6. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	22
Tabel 7. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	28
Tabel 8. Pemohon yang Memproduksi Kain Rajutan	31
Tabel 9. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 Kain Tenunan dari Kapas	40
Tabel 10. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 Kain Tenunan dari Benang Filamen	41
Tabel 11. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 Kain Tenunan dari Serat Stapel	42
Tabel 12. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	44
Tabel 13. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 Kain Rajutan	44
Tabel 14. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut	45
Tabel 15. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	46
Tabel 16. Pangsa Negara Asal Impor Tahun 2021	47
Tabel 17. Penjualan Domestik, Produksi dan Persediaan Akhir	49
Tabel 18. Produksi dan Kapasitas Terpakai	50
Tabel 19. Produksi,Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian	50
Tabel 20. Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian	51
Tabel 21. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik Pemohon, Pangsa Pasar Impor, da	an
Pangsa Pasar Pemohon	52
Tabel 22. Price Undercutting	53
Tabel 23. Price Suppression	53
Tabel 24. Perbandingan Kapasitas Terpasang Nasional dan Konsumsi Nasional	54
Tabel 25. Tabel Penjualan domsestik dan Penjualan Ekspor Pemohon	55
Tabel 26. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural	57
Tabel 27. Rekomendasi Pengenaan BMTP	69
Tabel 28. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO Per Segmen Yang Dikenakan dan Dikecualikan	dari
Pengenaan Perpanjangan BMTP	73
Tabel 29. Proporsi Produksi Per Segmen Tahun 2021	81
Tabel 30. Jumlah Impor Absolut dan Relatif Segmen Kain Tenunan dari Kapas	82
Tabel 31. Jumlah Impor Absolut dan Relatif Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan	
Artifisial	82
Tabel 32. Jumlah Impor Absolut dan Relatif Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen	
Sintetik dan Artifisial	82
Tabel 33. Jumlah Impor Absolut dan Relatif Segmen Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	83

TIDAK RAHASIA

Tabel 34.	Jumlah Impor Absolut dan Relatif Segmen Kain Rajutan	33
Tabel 35. I	Pangsa Negara Asal Impor Segmen Kain Tenunan dari Kapas	34
Tabel 36. I	Pangsa Negara Asal Impor Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	34
Tabel 37. I	Pangsa Negara Asal Impor Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik	
С	dan Artifisial	34
Tabel 38. I	Pangsa Negara Asal Impor Segmen Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	35
Tabel 39. I	Pangsa Negara Asal Impor Segmen Kain Rajutan	35
Tabel 40. I	Data Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Kapas	36
Tabel 41. I	Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk	
k	Kain Tenunan dari Kapas	36
Tabel 42. I	Data Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	36
Tabel 43. I	Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan	
	dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	37
Tabel 44. I	Data Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	37
Tabel 45. I	Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk	
k	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	37
Tabel 46. I	Data Kinerja Pemohon Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	38
Tabel 47. I	Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk	
k	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	38
Tabel 48. I	Data Kinerja Pemohon Kain Rajutan	38
Tabel 49. I	Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Rajutan .	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kain Tenunan Dari Kapas	14
Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Kain tenunan dari kapas	14
Gambar. 3 Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial	18
Gambar 4. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifis	sial,
Pemohon	19
Gambar. 5 Kain Tenunan Dari Benang Filamen Sintetik Dan Artifisial	24
Gambar 6. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Tenunan Dari Benang Filamen Sintetik Dan Artifisi	al,
Pemohon	25
Gambar 7. Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	29
Gambar 8. Flow-Chart Proses Produksi Kain Tenunan Khusus dan Sulaman Pemohon	29
Gambar 9. Kain Rajutan	33
Gambar 10. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Kain Rajutan	33

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

- 1. Pada tanggal 5 November 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 162/PMK.010/2019, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan BMTPS terhadap impor produk "Kain" dengan nomor HS. 5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5209.39.00, 5209.42.00, 5210.29.00, 5210.41.90, 5210.39.00, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.11.00, 5212.24.00, 5212.25.90, 5407.10.29, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00 5407.44.00, 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.92.00, 5407.83.00, 5407.84.00, 5407.91.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00, 5408.34.00, 5512.29.00, 5513.21.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5513.23.00, 5513.39.00, 5513.49.00, 5514.12.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5514.43.00, 5514.49.00, 5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00, 5515.99.90, 5516.11.00, 5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00, 5516.92.00, 5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90, 6001.92.20, 5804.30.00, 5810.92.00, 6001.21.00, 6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, dan 6006.44.90, sesuai dengan BTKI tahun 2017, dengan pengenaan selama 200 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2019 hingga 26 Mei 2020.
- 2. Selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 2020, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.010/2020 yang dirubah menjadi PMK nomor 78/PMK.010/2021 terhadap impor produk "Kain" dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif BMTP

		Tarif BMTP				
NI-	Names IIC	Periode I	Periode II	Periode III		
No	Nomor HS	(27 Mei 2020 -	(9 November 2020 -	(9 November 2021–		
		8 November 2020)	8 November 2021)	8 November 2020)		
1.	5208.12.00	Rp1,846/meter	Rp1,781/meter	Rp1,718/meter		
2.	5208.32.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
3.	5208.49.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
4.	5208.51.90	Rp3,571/meter	Rp3,445/meter	Rp3,324/meter		
5.	5208.52.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
6.	5209.12.00	Rp3,691/meter	Rp3,561/meter	Rp3,436/meter		
7.	5209.22.00	Rp3,691/meter	Rp3,561/meter	Rp3,436/meter		
8.	5209.29.00	Rp3,691/meter	Rp3,561/meter	Rp3,436/meter		
9.	5209.32.00	Rp11,426/meter	Rp11,023/meter	Rp10,635/meter		
10.	5209.39.00	Rp11,426/meter	Rp11,023/meter	Rp10,635/meter		
11.	5209.42.00	Rp11,426/meter	Rp11,023/meter	Rp10,635/meter		
12.	5209.51.90	Rp11,426/meter	Rp11,023/meter	Rp10,635/meter		
13.	5209.59.90	Rp11,426/meter	Rp11,023/meter	Rp10,635/meter		
14.	5210.29.00	Rp2,051/meter	Rp1,978/meter	Rp1,909/meter		
15.	5210.39.00	Rp6,348/meter	Rp6,124/meter	Rp5,909/meter		
16.	5210.41.90	Rp6,348/meter	Rp6,124/meter	Rp5,909/meter		
17.	5210.51.90	Rp6,348/meter	Rp6,124/meter	Rp5,909/meter		
18.	5211.11.00	Rp3,691/meter	Rp3,561/meter	Rp3,436/meter		
19.	5211.19.00	Rp3,691/meter	Rp3,561/meter	Rp3,436/meter		
20.	5211.20.00	Rp3,691/meter	Rp3,561/meter	Rp3,436/meter		
21.	5211.42.00	Rp11,426/meter	Rp11,023/meter	Rp10,635/meter		
22.	5211.43.00	Rp11,426/meter	Rp11,023/meter	Rp10,635/meter		
23.	5211.49.00	Rp11,426/meter	Rp11,023/meter	Rp10,635/meter		
24.	5212.11.00	Rp1,846/meter	Rp1,781/meter	Rp1,718/meter		
25.	5212.24.00	Rp11,426/meter	Rp11,023/meter	Rp10,635/meter		
26.	5212.25.90	Rp11,426/meter	Rp11,023/meter	Rp10,635/meter		
27.	5407.10.29	Rp1,678/meter	Rp1,619/meter	Rp1,562/meter		
28.	5407.10.91	Rp1,678/meter	Rp1,619/meter	Rp1,562/meter		
29.	5407.20.00	Rp1,678/meter	Rp1,619/meter	Rp1,562/meter		
30.	5407.30.00	Rp1,678/meter	Rp1,619/meter	Rp1,562/meter		
31.	5407.44.00	Rp5,193/meter	Rp5,011/meter	Rp4,834/meter		
32.	5407.51.00	Rp1,538/meter	Rp1,484/meter	Rp1,432/meter		
33.	5407.52.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
34.	5407.53.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
35.	5407.54.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
36.	5407.61.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
37.	5407.74.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
38.	5407.81.00	Rp1,678/meter	Rp1,619/meter	Rp1,562/meter		
39.	5407.82.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
40.	5407.83.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
41.	5407.84.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
42.	5407.91.00	Rp1,678/meter	Rp1,619/meter	Rp1,562/meter		
43.	5407.92.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
44.	5407.93.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
45.	5407.94.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
46.	5408.22.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
47.	5408.24.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		
48.	5408.32.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter		

		Tarif BMTP		
NI -	N 110	Periode I	Periode II	Periode III
No	Nomor HS	(27 Mei 2020 -	(9 November 2020 –	(9 November 2021-
		8 November 2020)	8 November 2021)	8 November 2020)
49.	5408.34.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
50.	5512.29.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
51.	5513.11.00	Rp1,538/meter	Rp1,484/meter	Rp1,432/meter
52.	5513.12.00	Rp1,538/meter	Rp1,484/meter	Rp1,432/meter
53.	5513.21.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
54.	5513.23.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
55.	5513.39.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
56.	5513.49.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
57.	5514.12.00	Rp1,846/meter	Rp1,781/meter	Rp1,718/meter
58.	5514.21.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
59.	5514.22.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
60.	5514.29.00	Rp7,141/meter	Rp6,890/meter	Rp6,647/meter
61.	5514.42.00	Rp7,141/meter	Rp6,890/meter	Rp6,647/meter
62.	5514.43.00	Rp6,348/meter	Rp6,124/meter	Rp5,909/meter
63.	5514.49.00	Rp6,348/meter	Rp6,124/meter	Rp5,909/meter
64.	5515.11.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
65.	5515.12.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
66.	5515.91.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
67.	5515.99.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
68.	5516.11.00	Rp1,846/meter	Rp1,781/meter	Rp1,718/meter
69.	5516.13.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
70.	5516.14.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
71.	5516.22.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
72.	5516.24.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
73.	5516.92.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
74.	5804.10.11	Rp4,761/meter	Rp27,558/kg	Rp26,586/kg
75.	5804.10.19	Rp4,761/meter	Rp27,558/kg	Rp26,586/kg
76.	5804.10.29	Rp6,348/meter	Rp27,563/kg	Rp26,591/kg
77.	5804.10.99	Rp6,348/meter	Rp27,563/kg	Rp26,591/kg
78.	5804.21.90	Rp6,348/meter	Rp27,563/kg	Rp26,591/kg
79.	5804.29.10	Rp5,713/meter	Rp27,560/kg	Rp26,590/kg
80.	5804.29.90	Rp5,713/meter	Rp27,560/kg	Rp26,590/kg
81.	5804.30.00	Rp5,713/meter	Rp27,560/kg	Rp26,590/kg
82.	5810.92.00	Rp7,142/meter	Rp6,891/meter	Rp6,648/meter
83.	6001.21.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
84.	6001.92.20	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
85.	6001.92.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
86.	6004.10.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
87.	6004.90.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
88.	6005.21.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
89.	6005.36.90	Rp1,846/meter	Rp1,781/meter	Rp1,718/meter
90.	6005.37.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
91.	6005.90.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
92.	6006.10.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
93.	6006.21.00	Rp1,846/meter	Rp1,781/meter	Rp1,718/meter
94.	6006.22.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
95.	6006.23.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
96.	6006.24.00	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
97.	6006.31.90	Rp1,846/meter	Rp1,781/meter	Rp1,718/meter
98.	6006.32.10	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter

		Tarif BMTP		
No	Nomor HS	Periode I (27 Mei 2020 –	Periode II (9 November 2020 –	Periode III (9 November 2021–
		8 November 2020)	8 November 2021)	8 November 2020)
99.	6006.32.20	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
100.	6006.32.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
101.	6006.33.10	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
102.	6006.34.10	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
103.	6006.42.10	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
104.	6006.42.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
105.	6006.43.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
106.	6006.44.10	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter
107.	6006.44.90	Rp5,713/meter	Rp5,512/meter	Rp5,318/meter

Sumber: PMK nomor 55/PMK.010/2020 yang dirubah menjadi PMK nomor 78/PMK.010/2021.

3. Pada tanggal 18 April 2022, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili 64 (enam puluh empat) perusahaan penghasil produk "Kain" yang selanjutnya disebut "Pemohon", mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan BMTP atas lonjakan jumlah impor produk "Kain", dikarenakan adanya potensi pasar dalam negeri akan dibanjiri oleh barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan menghambat pemulihan kerugian serius serta penyesuaian struktural yang sedang dilakukan IDN.

A.2. Identitas Pemohon

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

Alamat : Graha Surveyor Indonesia lt. 16,

Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan

Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166

E-mail : sekretariat@bpnapi.org

Contact Person : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja

Jabatan : Ketua Umum API

A.3. Perusahaan Yang Diwakili Pemohon

5. Daftar nama IDN yang diwakili Pemohon adalah:

Tabel 2. Daftar Nama Perusahaan yang Diwakili Pemohon

No	Segmen Barang Yang Diselidiki	Nama Perusahaan
1.	Kain Tenunan dari Kapas	1. PT. Adetex
		2. PT. Argo Pantes
		3. PT. Badjatex
		4. PT. Bina Nusantara Prima

No	Segmen	Nama Parusahaan
NO	Barang Yang Diselidiki	Nama Perusahaan
		5. PT. Dan Liris
		CV. Dulangmas PT. Delta Merlin Dunia Textile
		8. PT. Dunia Setia Sandang
		9. PT. Garuda Mas Semesta
		10. PT. Gardda Was Schlesta
		11. PT. Mulia Megah Mandiri
		12. PT. Nagamas Kurnia Sejahtera
		13. PT. Nagasakti Kurnia Textile Mills
		14. PT. Niaga Kurnia Textile
		15. PT. Primissima
2.	Kain Tenunan dari Serat	1. PT. Adetex
	Stapel Sintetik dan Artifisial	2. PT. Bina Nusantara Prima
		3. PT. Dan Liris
		4. PT. Delta Merlin Dunia Textile
		5. PT. Djohartex
		6. PT. Insan Sandang (Fabric)7. PT. Inti Daya Mandiri
		8. PT. Mulia Megah Mandiri
		PT. Nagasakti Kurnia Textile Mills
		10. PT. Panca Mitra Sandang Indah
		11. PT. Putera Mulya Terang Indah
		12. CV. Purnama Tirtatex
		13. PT. Senang Kharisma Textile
		14. PT. Surya Usaha Mandiri
3.	Kain Tenunan dari Benang	1. PT. Adetex
	Filamen Sintetik dan Artifisial	2. PT. Alena Tekstil Industri
		3. PT. Aswindo Jaya Sentosa
		PT. Ayoe Indotama Textile PT. Bentara Sinar Prima
		6. PT. Bina Nusantara Prima
		7. CV. Dulangmas
		8. PT. Eiffel Textile
		9. PT. Ever Shine Textile, Tbk
		10. PT. Filamenindo Lestari Textile
		11. PT. Gistex Textile Indonesia
		12. PT. Hegar Mulya
		13. PT. Idola Selaras Abadi
		14. PT. Laju Citra Lestari
		15. PT. Mahameru Centratama
		16. PT. Maju Aman Sentosa Tekstil
		17. PT. Mulia Megah Mandiri 18. PT. Nagasakti Kurnia Textile Mills
		19. PT. Panca Mitra Sandang Indah
		20. PT. Putera Mulia Terang Indah
		21. PT. Sinar Pelita Terang Indah
		22. PT. Sinar Sari Sejati
		23. PT. Sipatex Putri Lestari
		24. PT. Surya Usaha Mandiri
		25. CV. Sungai Indah
		26. CV. Suritex
		27. PT. Yogyakarta Textile
4.	Kain Tenunan Khusus dan	PT. Heksatex Indah

No	Segmen Barang Yang Diselidiki	Nama Perusahaan
	Sulaman	2. PT. Kewalram3. PT. Mayer Indah
		4. PT. Sinar Pangjaya Mulia5. PT. Sinar Para Taruna Textile6. PT. Wiska
5.	Kain Rajutan	1. PT. Anggana Kurnia Putra 2. PT. Anggrek Mas 3. PT. Ayoe Indotama Textile 4. PT. Centra Texindo 5. PT. Dua Sekawan 6. PT. Ever Shine Textile, Tbk. 7. PT. Graha Surya Angkasa 8. PT. Gunajaya Sentosa 9. PT. Harapan Kurnia 10. PT. Idola Selaras Abadi 11. PT. Kamarga Kurnia Textile 12. PT. Mitra Bangun Cemerlang 13. PT. Naga Putra Suteramas 14. PT. Nirwana Abadi Sentosa 15. PT. Safilindo Permata 16. PT. Sarana Makin Mulia 17. PT. Sinar Pangjaya 18. PT. Sinar Sukses Mandiri 19. PT. Sipatex 20. PT. Soljer Abadi

A.4. Major Proportion

Tabel 3. Produksi Dalam Negeri "Kain" pada Tahun 2021

Deskripsi	Proporsi (%)
Produksi Pemohon	53,56
Produksi Non-Pemohon	46,44
Produksi Nasional	100

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi

6. Berdasarkan tabel 3 di atas, proporsi produksi Pemohon adalah sebesar 53,56% dan proporsi produksi Non-Pemohon adalah sebesar 46,44% dari total produksi nasional. Sedangkan, proporsi produksi Pemohon per segmen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

A.5. Periode Penyelidikan

7. Periode Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap lonjakan jumlah impor produk "Kain" selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2019-2021.

A.6. Prosedur dan Notifikasi

- 8. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), KPPI melalui koran Bisnis Indonesia pada tanggal 25 April 2022, mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor "Kain". Selanjutnya pada tanggal yang sama KPPI menyampaikan surat pemberitahuan resmi tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan dimaksud kepada Pemohon dan Asosiasi Importir.
- 9. Sesuai dengan *Article* 12.1(a) dalam *World Trade Organization* (WTO) *Agreement on Safeguards* (AoS), Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 April 2022 telah mengirimkan Notifikasi *Article* 12.1(a) kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan dan penyelenggaraan dengar pendapat *(public hearing)*. Kemudian pada tanggal 28 April 2022, notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh *Committee on Safeguards*-WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/31/Suppl.1-G/SG/N/14/IDN/3, sebagaimana terlampir.
- Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, KPPI pada tanggal 17 Mei
 2022 telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk isian kuesioner kepada Pemohon.
- 11. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 31 Mei 2022 KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat (*public hearing*) dengan tujuan memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, Pemohon, importir, dan pemerintah Negara pengekspor tertentu dan pihakpihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapan terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan TPP atas impor produk Kain.
- Jawaban kuesioner Pemohon disampaikan kepada KPPI pada tanggal 2 Juni 2022.
- 13. KPPI pada tanggal 16-18 Juni 2022 telah melakukan verifikasi dalam rangka memeriksa penyesuaian struktural yang sedang dilakukan dan pada tanggal

23-25 Juni 2022 KPPI juga telah melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada KPPI sebagaimana jawaban kuesioner dari Pemohon.

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1 Perwakilan Negara Pengekspor

B.1.1 Kedutaan Besar Meksiko

14. Menurut data statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ekspor produk Kain dari Meksiko ke Indonesia, mulai tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2021 kurang dari 3% dari total jumlah impor Indonesia. Oleh karena itu, Meksiko sebagai negara berkembang meminta agar pemerintah RI mempertimbangkan untuk mengecualikan impor produk Kain dari Meksiko dari Perpanjangan Pengenaan TPP, sebagaimana diatur dalam Article 9.1 AoS.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko:

15. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital 60*, pangsa impor tahun 2021 produk Kain yang berasal dari Meksiko kurang dari 3% dari total impor nasional. Selain itu, Meksiko juga termasuk dalam ketegori negara berkembang versi WTO. Dengan demikian sesuai ketentuan *Article* 9.1 AoS jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk Kain yang berasal dari Meksiko dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan TPP.

B.1.2 Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand

16. Menurut data statistik Pemerintah Kerajaan Thailand, impor produk Kain asal Thailand selama 4 tahun yaitu dari tahun 2018 - 2021 tidak lebih dari 3% dari total impor di Indonesia. Disisi lain, secara kumulatif jumlah impor dari negara berkembang tidak melebihi 9%. Hal tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dikecualikan dari pengenaan TPP sebagaimana diatur dalam ketentuan Article 9.1 AoS. Oleh karena itu, maka Thailand meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar mengecualikan Thailand dari perpanjangan pengenaan TPP.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand:

17. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital* 60, pangsa impor tahun 2021 produk Kain yang berasal dari Thailand kurang dari 3% dari total impor

nasional. Selain itu, Thailand juga termasuk dalam ketegori negara berkembang versi WTO. Dengan demikian sesuai ketentuan *Article* 9.1 AoS jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk Kain yang berasal dari Thailand dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan TPP.

B.1.3 Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam

- 18. Republik Sosialis Vietnam berharap penyelidikan Perpanjangan Pengenaan TPP yang dilakukan KPPI dapat mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 - 2021 yang menyebabkan kerugian serius bagi IDN.
- 19. Menurut data kinerja IDN di dalam bukti awal permohonan, kerugian IDN meningkat dari sebesar 409,30 poin indeks pada tahun 2020 menjadi 635,59 poin indeks di tahun 2021, sedangkan indeks lainnya seperti produksi, produktivitas, kapasitas terpakai dan tenaga kerja mengalami peningkatan. Di sisi lain, jumlah impor hanya mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 249.828 ton pada tahun 2020 menjadi 267.704 ton tahun 2021. Hal ini menunjukan bahwa kinerja dan daya saing IDN produsen Kain Indonesia telah mulai membaik walaupun realisasi implementasi penyesuaian struktural masih rendah.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam:

- 20. Penyelidikan KPPI sudah sesuai dengan ketentuan WTO AoS dan PP No. 34/2011, dimana KPPI telah mengeluarkan dampak faktor lainnya yang menyebabkan kerugian serius Pemohon selain dari impor. Menurut ketentuan WTO Article 7.1 AoS pengenaan perpanjangan TPP dapat dilakukan apabila Pemohon masih mengalami kerugian serius serta masih memerlukan tambahan waktu untuk melaksanakan penyesuaian struktural Industri Dalam Negeri (IDN).
- 21. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital* 79, Pemohon masih mengalami kerugian serius yang ditunjukkan dengan penurunan produksi, kapasitas terpakai, produktivitas, dan tenaga kerja sehingga kondisi pemohon belum menunjukkan pemulihan yang signifikan sehingga masih memerlukan waktu untuk melaksanakan penyesuaian struktural sebagaimana yang dijanjikan.

B.1.4 Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Malaysia

- Data impor tidak akurat karena perhitungan total volume impor dan pangsa pasar dihitung secara kumulatif yaitu terdiri dari 5 (lima) segmen kain berbeda yang dikenakan TPP. Sebaiknya perhitungan volume impor dihitung secara terpisah, agar dapat menggambarkan peningkatan impor yang sesungguhnya. Pangsa impor dari Malaysia tercatat kurang dari 3%. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan WTO Article 9.1 WTO AoS tentang pengecualian pengenaan TPP terhadap negara berkembang yang pangsa impornya kurang atau tidak lebih dari 3%, atau secara komulatif tidak lebih dari 9% dari total impor Barang Yang Diselidiki, Malaysia harus dikecualikan dari perpanjangan pengenaan TPP terhadap barang impor.
- 23. Data kinerja IDN dari tahun 2019 2020 menunjukkan peningkatan, hal ini membuktikan bahwa IDN telah melakukan penyesuaian struktural.
- 24. Faktor lain, kerugian yang dialami oleh IDN disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan melambat dan melemahnya ekonomi global, bukan karena terjadinya lonjakan volume impor.
- 25. Sesuai ketentuan *Article* 8.1 WTO AoS maka Malaysia berhak untuk meminta kompensasi jika pengenaan TPP diperpanjang terhadap produk Kain.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Malaysia

- 26. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital* 60-68 dan Lampiran IV, pangsa impor produk Kain asal Malaysia diatas 3%, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan WTO *Article* 9.1 WTO AoS, maka produk Kain asal Malaysia dikenakan perpanjangan BMTP atas segmen Kain tenunan dari kapas, Kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial, Kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial, dan Kain tenunan khusus dan sulaman.
- 27. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada tahun 2019-2020 tidak menunjukan peningkatan sebagaimana dijelaskan pada *recital* 79. Adapun selama periode 2019-2021 Pemohon masih mengalami kerugian serius serta masih memerlukan tambahan waktu untuk melaksanakan penyesuaian struktural IDN.

- 28. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital* 91, kerugian serius yang dialami IDN bukan disebabkan oleh faktor lain seperti pandemi Covid-19, melainkan akibat membanjirnya barang impor yang masuk ke dalam negeri.
- 29. Sesuai dengan *analytical index* WTO pada *Article* 12.3 AoS, permintaan terkait kompensasi dapat disampaikan pada saat pelaksanaan konsultasi, dimana sesuai dengan ketentuan AoS pihak yang mengenakan TPP wajib memberikan kesempatan kepada PYB untuk melakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan *Article* 12.3 AoS, serta hasil konsultasi tersebut wajib untuk dinotifikasikan ke WTO.

B.2 Kementerian / Lembaga Terkait

B.2.1 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI)

- Industri Dalam Negeri saat ini masih mengalami kerugian akibat adanya lonjakan jumlah impor produk Kain dan masih melakukan penyesuaian struktural.
- 31. Beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam penyelidikan adalah kondisi pandemi Covid-19. Selanjutnya diharapkan hasil penyelidikan tetap mengacu pada keputusan Menteri Keuangan nomor 29/KM.4/2021 tentang Penetapan Jenis Satuan barang Tekstil dan Produk Tekstil yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor.

B.2.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

32. Pemberlakuan BMTP harus disertai dengan pembuatan *roadmap* industri benang, kain dan tirai secara komprehensif yang bisa mendorong daya saing produk Kain di pasar dalam negeri. BMTP bisa menjadi *milestone* perlindungan industri Kain, namun bersifat sementara sehingga harus dibangun berbasis efisiensi selama pemberlakuannya.

C. HASIL PENYELIDIKAN

C.1 Barang Yang Diselidiki

Berdasarkan PMK nomor 78/PMK.010/2021 jo. 55/PMK.010/2020 barang impor yang dikenakan BMTP adalah "Kain" dengan nomor HS5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.39.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00,

5211.20.00, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.11.00, 5212.24.00, 5212.25.90, 5407.10.29, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00 5407.44.00, 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00, 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00, 5408.34.00, 5512.29.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00, 5513.23.00, 5513.39.00, 5513.49.00, 5514.12.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5514.43.00, 5514.49.00, 5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00, 5515.99.90, 5516.11.00, 5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00, 5516.92.00, 5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90, 5804.30.00, 5810.92.00, 6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, dan 6006.44.90, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.

C.1.1 Barang yang Diproduksi Pemohon

34. "Kain" yang diproduksi oleh Pemohon merupakan barang yang sejenis dengan "kain" asal impor, karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal karakteristik, kegunaan, proses produksi, bahan baku, dan standarisasi.

C.1.1.1 Kain Tenunan dari Kapas Yang Diproduksi Pemohon

Tabel 4. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan dari Kapas

No.	No. HS	Perusahaan
1	5208.12.00, 5208.32.00	PT. Adetex
2	5208.12.00, 5208.32.00, 5209.42.00,	PT Argo Pantes
3	5208.32.00, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.43.00, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.39.00, 5211.12.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.25.90,	PT Badjatex
4	5208.12.00	PT. Bina Nusantara Prima
5	5208.52.90, 5209.12.00	PT Dan Liris

No.	No. HS	Perusahaan
6	5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.00, 5208.52.00, 5209.29.00 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5212.24.00, 5212.25.90	PT Delta Merlin Dunia Textile
7	5208.12.00, 5209.12.00	CV. Dulangmas
8	5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.00, 5208.52.00, 5209.29.00 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5212.25.90	PT Dunia Setia Sandang
9	5211.42.00	PT Garuda Mas Semesta
10	5208.32.00, 5209.42.00, 5209.43.00	PT Grandtex
11	5208.12.00, 5211.11.00, 5212.11.00	PT. Mulia Megah Mandiri
12	5208.49.00	PT. Nagamas Kurnia Sejahtera
13	5208.11.00, 5208.12.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.51.90	PT Nagasakti Kurnia Textile Mills
14	5208.32.00, 5209.42.00, 5209.43.00	PT. Niaga Kurnia Textile
15	5208.12.00, 5208.32.00	PT. Primissima

Sumber: Pemohon

35. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari kain tenunan dari kapas yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

- Memiliki daya serap air
- Tekstur halus dan lembut saat tersentuh kulit, tidak menyebabkan iritasi kulit, dan nyaman saat digunakan
- Diameter ketebalan beraneka ragam

- Mudah kusut saat dikenakan
- Tidak mudah robek
- Tidak mudah luntur atau berubah warna
- Terdiri dari berbagai macam motif, aneka warna, dan aneka tenunan




Gambar 1. Kain tenunan dari kapas

Alur proses produksi

Alur proses produksi kain tenunan dari kapas sebagai berikut:

Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Kain tenunan dari kapas



Sumber: Pemohon

a. Bahan baku adalah benang kapas yang terdiri dari benang aneka warna atau benang *greige*.

- b. Warping adalah memindahkan benang dari gulungan bobbin atau cones ke dalam gulungan besar (beam) dengan arah sejajar serta jumlah dan panjang benang yang sudah ditentukan. Selanjutnya benang ini akan dijadikan benang lusi (warp) yaitu benang yang searah dengan arah panjang kain.
- c. Sizing adalah Proses pemberian lapisan perekat/kanji pada benang lusi yang bertujuan untuk memberikan ketahanan gesek yang akan terjadi pada benang, sehingga benang menjadi lebih tahan gesek dan kuat.
- d. *Reaching* adalah proses penyusunan benang lusi untuk di tenun sesuai dengan uraian susunan benang dan anyaman.
- e. Weaving adalah proses pertenunan, dimana benang pakan disilangkan dengan benang lusi sehingga teranyam (menjadi anyaman). Secara umum proses ini terdiri dari 5 tahap, yaitu penguluran benang lusi (let off motion), pembukaan mulut lusi (shedding motion), peluncuran benang pakan (weft insertion), pengetekan (beating motion), dan penarikan dan penggulungan kain (take up motion).
- f. Inspection grey oleh bagian Quality Control, pemeriksaan kualitas kain hasil proses weaving sehingga hasil inspect tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi dan panduan pada proses selanjutnya.
- g. Proses pembakaran bulu (Singeing/Sinzing) adalah proses penghilangan/pembakaran bulu-bulu pada permukaan kain, proses ini mempengaruhi kualitas kain.
- h. Desizing adalah penghilangan kanji agar tidak menghambat proses berikutnya.
- i. Scouring adalah penghilangan kotoran-kotoran yang ada dalam kain, selanjutnya apabila kain sudah berwarna maka proses selanjutnya adalah setting, namun apabila kain tersebut tidak berwarna (greige) maka masuk ke dalam tahap bleaching.
- j. Bleaching adalah penghilangan warna alam sehingga kain menjadi putih.
- k. *Mercerized* adalah memberikan tambahan kekuatan, kilap, dan daya serap kain sehingga membawa efek yang baik dalam proses pewarnaan
- I. Setting adalah proses untuk menghilangkan kusut dan mengatur lebar kain, untuk kain yang sudah berwarna dan sudah melalui proses setting

- selanjutnya masuk ke dalam proses *Sanforize*, sedangkan kain *greige* masuk ke dalam proses pencelupan atau pencapan.
- m. Dyeing adalah proses pencelupan atau pewarnaan secara merata pada kain sesuai dengan target warna yang diinginkan. Masing-masing warna akan menentukan apa saja zat warna atau chemical yang akan digunakan serta komposisinya masing-masing, selain itu yang ikut mempengaruhi adalah SPC (Standard Process Condition) yang meliputi besaran temperatur, waktu serta parameter lainnya.
- n. Printing adalah pemberian warna pada kain sesuai motif.
- o. Sanforize & Finishing adalah proses untuk menyusutkan kain sehingga dimensi kain menjadi lebih stabil dan menyempurnakan kain dengan penambahan handilng, anti bakteri, anti nyamuk, anti api, dan lain-lain.
- p. Final inspecting oleh bagian quality control, proses pemeriksaan akhir terhadap kualitas kain yang dihasilkan berdasarkan standard kualitas yang ditetapkan, pemeriksaan ini meliputi: defect, color fastness, shrinkage, dan lain-lain.
- q. Packing adalah pembentukan kemasan kain hasil final inspect yang mencakup kualitas kain sesuai dengan jenis, kualitas, kuantitas, dan lainlain.

Bahan baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi kain tenunan dari kapas adalah benang aneka warna atau benang *raw white/greige* yang mengandung kapas atau campuran serat buatan lainnya.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis kain tenunan dari kapas mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX.

Kegunaan

Kegunaan dari kain tenunan dari kapas pada umumnya digunakan untuk memproduksi pakaian dan kain kanvas.

C.1.1.2 Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang Diproduksi Pemohon

Tabel 5. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

No.	No. HS	Perusahaan
1.	5516.11.00	PT. Adetex
2.	5514.11.00, 5514.12.00	PT. Bina Nusantara Prima
3.	5514.11.00, 5514.12.00	PT. Dan Liris
4.	5513.12.00, 5513.21.00,	PT. Delta Merlin Dunia Textile
	5513.23.00, 5513.49.00	
	5514.12.00, 5514.21.00,	
	5514.29.00, 5514.43.00,	
	5514.49.00, 5515.11.00,	
	5515.12.00, 5515.91.00,	
	5515.99.00, 5516.11.00,	
	5516.14.00, 5516.22.00,	
5.	5512.11.00	PT. Djohartex
6.	5515.11.00, 5514.12.00,	PT. Insan Sandang (Fabric)
	5514.22.00	
7.	5515.11.00	PT. Inti Daya Mandiri
8.	5512.29.00, 5513.11.00,	PT. Mulia Megah Mandiri
	5513.12.00, 5513.21.00,	
	5515.11.00, 5515.12.00,	
	5515.91.00	
9.	5513.11.00, 5513.12.00,	PT. Nagasakti Kurnia TextileMills
	5513.21.00, 5513.23.00,	
	5513.39.00, 5514.12.00,	
	5514.21.00, 5514.22.00,	
	5514.29.00, 5515.11.00,	
	5515.12.00, 5515.99.90, 5516.13.00, 5516.11.00,	
	5516.22.00, 5516.11.00,	
10.	5514.21.00, 5514.42.00	PT. Panca Mitra Sandang Indah
11.	5514.21.00, 5514.43.00,	CV. Purnama Tirtatex
12.	5513.21.00, 5513.23.00,	PT. Putera Mulya Terang Indah
12.	5513.29.00,	1 1.1 dicia iwaiya 1 ciang maan
	5513.49.00, 5514.21.00,	
	5514.22.00, 5514.29.00,	
	5514.42.00, 5516.12.00,	
	5516.13.00, 5516.14.00,	
	5516.22.00, 5516.24.00	
13.	5515.11.00, 5516.12.00	PT. Surya Usaha Mandiri
14.	5512.11.00	PT. Senang Kharisma Textile

Sumber: Pemohon

36. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon


- Kain berbahan sintetik tidak menyerap air dan panas jika digunakan
- Kain berbahan artifisial mudah menyerap air dan tidak panas jika digunakan
- Beraneka warna
- Memiliki motif
- Tekstur lembut atau kasar
- Tidak regang



Gambar. 3 Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi Pemohon sebagaimana berikut:



Gambar 4. Flow-Chart Proses Produksi Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial, Pemohon

Sumber: Pemohon

- a. Bahan Baku kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yaitu benang mengandung serat *staple antara lain polyester, aklirik/modalirik*, rayon/*viscose*, wol, kapas, dll, atau campuran daripadanya.
- b. Benang pakan adalah benang yang dimasukkan melintang pada benang lusi ketika menenun kain. Benang lusi adalah benang tenun yang disusun sejajar (biasanya memanjang) dan tidak bergerak (terikat di kedua ujungnya).
- c. Warping, memindahkan benang dari gulungan bobbin atau chese atau cones ke dalam gulungan besar (beam) dengan arah sejajar serta jumlah dan panjang benang yang sudah ditentukan. Selanjutnya benang ini akan dijadikan benang lusi (warp) yaitu benang yang searah dengan arah panjang kain.
- d. *Pirn winder*, proses pemindahan gulungan benang dari bobin ke bobin pirn.
- e. Sizing, Memberikan lapisan kanji atau film kepada benang agar lebih kuat sehingga tidak mudah putus saat dilakukan proses berikutnya. Pengkajian ini dilakukan khususnya pada benang non twist atau low twist.
- f. *Beaming*, proses pemindahan gulungan benang dari prebeam ke beam tenun dengan jumlah tertentu.
- g. TFO (two for one), proses pemberian twist pada benang
- h. VHS (*vacuum heat setter*) adalah proses penyempurnaan kondisi twist benang.
- i. Sectional warping, merupakan proses pemindahan gulungan benang ke beam tenun dengan band/seksi perseksi
- j. *Jumbo winder*, proses pemindahan gulungan benang ke beam tenun dengan band/seksi perseksi
- k. *Drawing*, proses pencucukan dimana benang-benang dimasukan ke dalam dropper, gun dan sisir sesuai dengan jenis anyaman kain yang diinginkan. Proses ini memerlukan kehati hatian karena dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama terutama untuk anyaman *fancy* (anyaman hias)
- I. Weaving, proses pertenunan, dimana benang pakan disilangkan dengan benang lusi sehingga teranyam (menjadi anyaman). Secara

umum proses ini terdiri dari 5 tahap, yaitu penguluran lusi (*let off motion*), pembukaan mulut lusi, (*shedding motion*) peluncuran benang pakan(weft insertion) pengetekan (*beating motion*) dan terakhir (*take up motion*)

- m. *Inspecting Greige*, proses memeriksa atau memberikan grade kualitas kain hasil tenunan, bagian yang diperiksa meliputi kualitas fisik (missal salah satu anyaman, pakan pecah, pakan putus, lusi putus, neps,dll) serta kualitas daya serap warna (*dyeability*) seperti lusi campur, kerataan warna barre dll. Proses pemeriksaaanya dilakukan berdasarkan SOP serta standard yang ditentukan.
- n. Kain mentah (*greige*), merupakan kain mentah hasil proses produksi (tenun atau rajut) yang kemudian dikanji yang belum mengalami proses penggelantangan, pencelupan dan/atau penyempurnaan (*finishing*), sehingga warna yang ditampilkan masih warna alami.
- o. Bakar Bulu, proses ini dilakukan tergantung pada jenis serat, jenis benang dan tujuan akhir penggunaan kain. Tujuan bakar bulu adalah untuk membersihkan atau menghilangkan ujung- ujung serat yang muncul pada permukaan kain atau yang disebut bulu sebagai akibat dari gesekan-gesekan mekanik dan peregangan-peregangan pada waktu pertenunan tanpa mengakibatkan kerusakan pada kain.
- p. Scouring, merupakan proses pemasakan yang bertujuan untuk menghilangkan bagian dari komponen penyusun serat berupa minyak-minyak, lemak, lilin, kotoran-kotoran yang tidak larut dan kotoran-kotoran kain yang menempel pada permukaan serat dapat dihilangkan, sehingga proses selanjutnya seperti pengelantangan, pencelupan, pencapan dan sebagainya dapat berhasil dengan baik.
- q. *Dyeing* atau pencelupan, merupakan proses pewarnaan sesuai dengan target warna yang diinginkan. Masing-masing warna akan menentukan apa saja zat warna atau *chemical* yang akan digunakan serta komposisinya masing-masing, selain itu yang ikut mempengaruhi adalah SPC (*standard proces condition*) yang meliputi besaran temperature, waktu serta parameter lainnya.
- r. Resin Finnish, Memberikan efek pegangan atau handfeel sesuai yang diharapkan (lembut, keras, kering, bulky dll) serta mempunyai fungsi

- tambahan seperti anti air, anti bakteri *quick absorber*, *fire retardant*, aroma terapy, Teflon dll.
- s. *Verpaking*, merupakan proses kain yang sudah digulung dimasukkan ke dalam dos/ dikemas.
- t. Gudang kain jadi, merupakan tempat penyimpanan dan penempatan kain jadi yang sudah dikemas dan siap untuk dijual.

Bahan baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial adalah benang mengandung serat staple polyester, viscose, kapas, dll, atau campuran daripadanya.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX dan ISO 9001:2015.

Kegunaan

Kegunaan dari kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian jadi dan produk jadi tekstil lainnya.

C.1.1.3 Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial yang Diproduksi Pemohon.

Tabel 6. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan Benang Filamen Sintetik dan Artifisial

No.	No. HS	Perusahaan
1.	5407.52.00, 5407.61.90	PT. Adetex
2.	5407.52.00, 5407.54.00	PT. Alenatex
3.	5407.51.00, 5407.52.00,	PT. Aswindo
	5407.54.00, 5407.74.00,	
	5407.91.00, 5407.92.00,	
	5407.94.00, 5408.22.00,	
	5408.24.00, 5408.32.00,	
	5408.34.00	
4.	5407.10.29, 5407.10.91,	PT. Ayoe Indotama Textile
	5407.20.00, 5407.30.00	
5.	5407.91.00	PT. Bina Nusantara Prima
6.	5407.52.00, 5407.54.00,	PT. Bentara Sinar Prima
	5407.61.90, 5407.74.00,	
	5407.81.00, 5407.82.00,	
	5407.84.00	

No.	No. HS	Perusahaan
7.	5407.10.29, 5407.10.91	PT. Dulang Mas
8.	5407.52.00, 5407.54.00	PT. Eiffel Textile Industries
9.	5407.51.00, 5407.52.00	PT. Ever Shine Textile,
10.	5407.10.29, 5407.10.91,	PT. Filamenindo Lestari
	5407.51.00, 5407.61.00	DT O: /
11.	5407.10.29, 5407.10.91,	PT. Gistex
	5407.10.99 5407.52.00,	
40	5407.72.00	DT Have Makes
12.	5407.51.00, 5407.72.00,	PT. Hegar Mulya
40	5407.74.00	DT Idala Calavas Abadi
13.	5407.52.00, 5407.54.00,	PT. Idola Selaras Abadi
	5407.72.00, 5407.74.00,	
	5407.82.00, 5407.84.00,	
1.1	5407.92.00, 5407.94.00	DT Laiu Citra Lastari
14.	5407.51.00.5407.61.00	PT. Laju Citra Lestari
15.	5407.51.00, 5407.61.90, 5407.52.00	PT. Maju Aman Sentosa Tekstil
16.		PT. Mahameru Centratama
16.	5407.42.00, 5407.44.00,	Pr. Manameru Centratama
17.	5407.51.00, 5407.52.00 5407.10.29, 5407.10.91	DT Mulio Mogob Mondiri
18.	5407.10.29, 5407.10.91	PT. Mulia Megah Mandiri PT. Nagasakti Kurnia Textile Mills
10.	5407.53.00, 5407.52.00,	PT. Nagasakti Kumia Textile ivillis
	5407.53.00, 5407.54.00,	
	5407.61.90, 5407.71.00,	
	5407.72.00, 5407.73.00, 5407.74.00,	
	5407.82.00, 5407.81.00,	
	5407.91.00, 5407.92.00,	
	5407.94.00	
19.	5407.52.00, 5407.54.00,	PT. Panca Mitra
	5407.74.00, 5407.82.00,	
	5407.84.00	
20.	5407.20.00, 5407.30.00,	PT. Putera Mulya Terang Indah
	5407.42.00, 5407.51.00,	January State Stat
	5407.52.00, 5407.61.90,	
	5407.72.00, 5407.82.00,	
	5407.83.00, 5407.92.00,	
	5407.93.00, 5408.22.00,	
	5408.24.00, 5408.32.00,	
	5408.34.00	
21.	5407.61.90	PT. Sinar Pelita Terang Indah
22.	5407.52.00, 5407.54.00	PT. Sinar Sari Sejati
23.	5407.51.00, 5407.52.00,	PT. Sipatex Putri Lestari
	5407.53.00, 5407.54.00,	
	5407.61.90, 5407.71.00,	
	5407.72.00, 5407.73.00,	
	5407.74.00, 5407.81.00,	
	5407.82.00, 5407.83.00,	
	5407.84.00, 5407.91.00,	
	5407.92.00, 5407.94.00	
24.	5407.51.00, 5407.52.00,	PT. Sungai Indah
	5407.54.00	
25.	5407.51.00, 5407.61.00,	CV. Suritex

No.	No. HS	Perusahaan	
	5407.72.00, 5407.74.00		
26.	5407.42.00, 5407.52.00	PT. Surya Usaha Mandiri	
27.	5407.10.21	PT. Yogyakarta Textile	

Sumber: Pemohon

37. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon:

- Kain berbahan sintetik tidak menyerap air dan panas jika digunakan
- Kain berbahan artifisial mudah menyerap air dan tidak panas jika digunakan
- Tidak mudah robek dan tidak mudah kusut
- Tidak regang
- Tekstur lembut atau kasar
- Beraneka warna dan memiliki motif






Gambar. 5 Kain Tenunan Dari Benang Filamen Sintetik Dan Artifisial

Alur proses produksi

Alur proses produksi kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial yang diproduksi Pemohon sebagai berikut: Gambar 6. *Flow-Chart* Proses Produksi Tenunan Dari Benang Filamen Sintetik Dan Artifisial, Pemohon



- a. Bahan baku kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial adalah benang filamen *polyester/poliamida* dan benang filamen rayon/viscose, nilon, dan atau campurannya.
- b. Benang pakan adalah benang yang dimasukkan melintang pada benang lusi ketika menenun kain. Benang lusi adalah benang tenun yang disusun sejajar (biasanya memanjang) dan tidak bergerak (terikat di kedua ujungnya).
- c. Warping, memindahkan benang dari gulungan bobbin atau chese atau cones ke dalam gulungan besar (beam) dengan arah sejajar serta jumlah dan panjang benang yang sudah ditentukan. Selanjutnya benang ini akan dijadikan benang lusi (warp) yaitu benang yang searah dengan arah panjang kain.
- d. *Pirn winder*, proses pemindahan gulungan benang dari *bobbin* ke *bobbin pirn*.
- e. Sizing, Memberikan lapisan kanji atau film kepada benang agar lebih kuat sehingga tidak mudah putus saat dilakukan proses berikutnya. Pengkajian ini dilakukan khususnya pada benang non twist atau low twist.
- f. Beaming, proses pemindahan gulungan benang dari *prebeam* ke beam tenun dengan jumlah tertentu.
- g. TFO (two for one), proses pemberian twist pada benang
- h. VHS (*vacuum heat setter*) adalah proses penyempurnaan kondisi *twist* benang.
- Sectional warping, merupakan proses pemindahan gulungan benang ke beam tenun dengan band/seksi perseksi.
- j. *Jumbo winder*, proses pemindahan gulungan benang ke *beam* tenun dengan band/seksi perseksi
- k. *Drawing*, proses pencucukan dimana benang-benang dimasukan ke dalam *dropper*, gun dan sisir sesuai dengan jenis anyaman kain yang diinginkan. Proses ini memerlukan kehati-hatian karena dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama terutama untuk anyaman *fancy* (anyaman hias)
- I. Weaving, proses pertenunan, dimana benang pakan disilangkan dengan benang lusi sehingga teranyam (menjadi anyaman). Secara

umum proses ini terdiri dari 5 tahap, yaitu penguluran lusi (*let off motion*), pembukaan mulut lusi, (*shedding motion*) peluncurn benang pakan (*weft insertion*) pengetekan (*beating motion*) dan terakhir (*take up motion*)

- m. Inspecting Greige, proses memeriksa atau memberikan grade kualitas kain hasil tenunan, bagian yang diperiksa meliputi kualitas fisik (missal salah satu anyaman, pakan pecah, pakan putus, lusi putus, neps,dll) serta kualitas daya serap warna (dyeability) seperti lusi campur, kerataan warna barre dll. Proses pemeriksaaanya dilakukan berdasarkan SOP serta standard yang ditentukan.
- n. Kain Mentah (*greige*), merupakan kain mentah hasil proses produksi (tenun atau rajut) yang kemudian dikanji yang belum mengalami proses penggelantangan, pencelupan dan/atau penyempurnaan (*finishing*), sehingga warna yang ditampilkan masih warna alami.
- o. Bakar Bulu, proses ini dilakukan tergantung pada jenis serat, jenis benang dan tujuan akhir penggunaan kain. Tujuan bakar bulu adalah untuk membersihkan atau menghilangkan ujung- ujung serat yang muncul pada permukaan kain atau yang disebut bulu sebagai akibat dari gesekan-gesekan mekanik dan peregangan-peregangan pada waktu pertenunan tanpa mengakibatkan kerusakan pada kain.
- p. Scouring, merupakan proses pemasakan yang bertujuan untuk menghilangkan bagian dari komponen penyusun serat berupa minyak-minyak, lemak, lilin, kotoran-kotoran yang tidak larut dan kotoran-kotoran kain yang menempel pada permukaan serat dapat dihilangkan, sehingga proses selanjutnya seperti pengelantangan, pencelupan, pencapan dan sebagainya dapat berhasil dengan baik.
- q. *Dyeing* atau pencelupan, merupakan proses pewarnaan sesuai dengan target warna yang diinginkan. Masing-masing warna akan menentukan apa saja zat warna atau *chemical* yang akan digunakan serta komposisinya masing-masing, selain itu yang ikut mempengaruhi adalah SPC (*standard proces condition*) yang meliputi besaran *temperature*, waktu serta parameter lainnya.
- r. Resin Finnish, Memberikan efek pegangan atau handfeel sesuai yang diharapkan (lembut, keras, kering, bulky dll) serta mempunyai fungsi

- tambahan seperti anti air, anti bakteri *quick absorber*, *fire retardant*, aroma terapy, Teflon dll.
- s. *Verpaking*, merupakan proses kain yang sudah digulung dimasukkan ke dalam dos/ dikemas
- t. Gudang kain jadi, merupakan tempat penyimpanan dan penempatakan kain jadi yang sudah dikemas dan siap untuk dijual.

Bahan baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial adalah benang filamen dengan kandungan serat artifisial, sintetik, atau campuran lainnya.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX.

<u>Kegunaan</u>

Kegunaan dari kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon pada umumnya sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian jadi dan produk jadi tekstil lainnya. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk bahan pembuatan ban, terpal, maupun *conveyor duct*.

C.1.1.4 Kain Tenunan Khusus dan Sulaman yang Diproduksi Pemohon Tabel 7. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

No.	No. HS	Perusahaan
1	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29,	PT. Heksatex Indah
	5804.10.99	
2	5810.92.00	PT. Kewalram
3	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29,	PT. Mayer Indah
	5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10,	
4	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29,	PT. Sinar Pangjaya Mulia
	5804.10.99,	
5	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29,	PT. Sinar Para Taruna Textile
	5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10,	
	5804.29.90, 5804.30.00, 5810.92.00	
6	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.11.19	PT. Wiska

Sumber: Pemohon

38. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari kain tenunan khusus dan sulaman yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

- Kain memiliki bentuk jaring dan transparan
- Kain terdiri dari tekstur kasar dan tekstur lembut
- Sifat kain regang
- Memiliki pola yang beraneka ragam
- Aneka warna




Gambar 7. Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

Alur proses produksi

Alur proses produksi kain tenunan khusus dan sulaman sebagai berikut:

Gambar 8. *Flow-Chart* Proses Produksi Kain Tenunan Khusus dan Sulaman Pemohon



Sumber: Pemohon

a. Bahan baku kain tenunan khusus dan sulaman adalah benang *raw* white/greige atau benang aneka warna yang mengandung serat nylon, rayon, polyester, metalik, elastan, sutra, kapas, dan wol.

- b. *Warping* (*mehane*) adalah proses penggulungan benang ke mesin *beam* untuk proses persiapan produksi ke mesin *knitting*.
- c. *Knitting* adalah proses perajutan benang yang sudah di gulung di mesin beam dengan menggunakan mesin rajut lusi.
- d. *Inspecting grey* adalah proses memeriksa kain mentah hasil dari produksi mesin rajut lusi. Tahapan lanjutan kain mentah terbagi menjadi dua proses, yaitu langsung ke tahapan *washing & dyeing*, atau menuju proses *embroidery*/sulaman tergantung dari pesanan pelanggan/pembeli.
- e. Washing dan dyeing adalah proses pencucian dan pewarnaan kain mentah menggunakan mesin pencelupan dengan zat pewarna kain sehingga menjadi kain jadi, apabila kain mentah menggunakan benang aneka warna maka tidak melalui proses washing & dyeing.
- f. *Embroidery*/Sulaman adalah proses penambahan benang untuk menciptakan motif pada kain mentah melalui mesin *lesser* atau *saurer*.
- g. Finishing adalah proses penyempurnaan kain jadi yang sudah melalui proses sulaman maupun tidak melalui peresapan kimia pelembut atau pengeras pada kain menggunakan mesin stenter dan dipanaskan pada suhu tinggi.
- h. *Inspect finish* adalah proses pemeriksaan kain jadi hasil proses *finishing* dimana kain di pilah berdasarkan kualitasnya.
- Handwork beaded & hand cord adalah menambah payet dan mute pada kain jadi yang sudah dilakukan proses sulaman maupun tidak dengan pengerjaan secara manual oleh tangan.
- j. *Packaging* adalah proses pembungkusan dan pengepakan kain jadi untuk siap dikirim ke pelanggan/pembeli.

Bahan baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi kain tenunan khusus dan sulaman adalah benang dari aneka warna atau benang *raw white/greige* dan mengandung serat nylon, rayon, poliester, metalik, elastan, sutra, kapas, dan wol.

<u>Standarisasi</u>

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis kain tenunan khusus dan sulaman mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX

Kegunaan

Kegunaan dari kain tenunan khusus dan sulaman pada umumnya digunakan untuk memproduksi busana kebaya, pakaian dalam, busana pengantin tradisional, busana casual, busana muslim, baju pesta, baju anakanak, bahan dekorasi, kerudung/hijab, mukena, pembungkus hadiah, kelambu, tirai dan bahan sepatu/alas kaki.

C.1.1.5 Kain Rajutan yang Diproduksi Pemohon

Tabel 8. Pemohon yang Memproduksi Kain Rajutan

No.	No. HS	Perusahaan
1	6004.10.90, 6004.10.90	PT. Anggana Kurnia Putra
2	6006.21.00, 6006.31.90, 6004.90.00,	PT. Anggrek Mas
	6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00,	
	6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90	
3	6001.21.00, 6004.10.90, 6004.90.10,	PT. Ayoe Indotama Textile
	6004.90.90, 6005.21.00, 6005.31.00,	
	6005.41.00, 6005.90.00, 6006.21.00,	
	6005.22.00, 6005.32.00, 6005.42.00,	
	6005.90.00, 6006.22.00	
4	6006.10.00, 6006.22.00	PT. Central Texindo
5	6006.21.00, 6006.31.90, 6006.22.00,	PT. Dua Sekawan
	6006.23.00, 6006.24.00, 6006.32.10,	
	6006.32.20, 6006.32.90	DT = 011 T 111 T11
6	6006.31.90, 6006.32.10	PT. Ever Shine Textile, Tbk
7	6005.22.00, 6005.32.00	PT. Gunajaya Sentosa
8	6001.21.00, 6001 31 90, 6001.92.90,	PT. Graha Surya Angkasa
	6004.10.90, 6004.90.00, 6006.10.00,	
	6006.10.10, 6006.21.00, 6006.22.00,	
	6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90,	
	6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90,	
	6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10,	
	6006.44.90	
9	6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90,	PT. Harapan Kurnia
	6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00,	•
	6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90,	
	6006.10.00, 6006.10.10, 6006.21.00,	
	6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00,	
	6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20,	
	6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10,	
	6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90,	
	6006.44.10, 6006.44.90	

No.	No. HS	Perusahaan
10	6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90	PT. Idola Selaras Abadi
	6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10	
	6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10	
	6006.44.90	
11	6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90,	PT. Kamarga Kurnia Textile
	6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00,	
	6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90,	
	6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00,	
	6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90,	
	6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90,	
	6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10,	
	6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10,	
4.0	6006.44.90	DT ME D
12	6006.31.90	PT. Mitra Bangun Cemerlang
13	6001.21.00, 6006.21.00	PT. Naga Putra Suteramas
14	6005.37.90, 6005.90.90, 6006.22.00,	PT. Nirwana Abadi Sentosa
4.5	6006.23.00	DT 0 (III I D
15	6006.10.00, 6006.22.00	PT. Safilindo Permata
16	6006.21.00, 6006.22.00	PT. Sarana Makin Mulia
17	6001.21.00, 6002.40.00, 6002.90.00,	PT. Sinar Pangjaya
	6004.10.10, 6004.10.90, 6004.90.00,	
	6005.36.10, 6005.37.10, 6005.38.10,	
40	6005.39.10, 6005.90.90, 6006.31.90	DT. Cinas Culson Mandisi
18	6001.92.90, 6006.31.90, 6006.34.00,	PT. Sinar Sukses Mandiri
10	6006.34.10	DT Cinatov
19	6004.10.00, 6004.10.10, 6005.31.00,	PT. Sipatex
20	6005.32.00, 6005.34.00	DT Coliar Abadi
20	6005.21.00, 6005.22.00, 6005.23.00	PT. Soljer Abadi

Sumber: Pemohon

39. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari kain rajutan yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku dan standarisasi Kain Rajutan yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Elastis/regang & lentur
- Tidak mudah kusut
- Mudah menyusut
- Tekstur lembut dan nyaman di kulit
- Beraneka warna
- Memiliki motif




Gambar 9. Kain Rajutan

Alur proses produksi

Alur proses produksi kain rajutan sebagai berikut:

Gambar 10. Flow-Chart Proses Produksi Kain Rajutan



Sumber: Pemohon

- a. Bahan baku yang digunakan adalah benang aneka warna atau benang *greige* mengandung benang karet dan serat antara lain artifisial, sintetik, atau kapas.
- b. *Knitting* adalah proses perajutan benang yang sudah digulung di mesin beam tersebut dengan menggunakan mesin rajut lusi. Prinsip pembuatan kain rajut adalah dengan menyusun satu set benang hingga membentuk jalinan-jalinan dengan rangkaian sedemikian rupa. Bagian produksi,

- melakukan produksi sesuai dengan spesifikasi dan instruksi pada kain produksi rajut.
- c. Inspect Quality Control (QC) adalah proses pemeriksaan kualitas hasil produksi
- d. Gudang kain adalah proses penyimpanan kain yang sudah melalui proses *quality control*
- e. Kartu Proses Produksi Resep (KPR) adalah proses penetuan corak yang diinginkan melalui kartu *jacquard* (untuk mesin yang belum *electronic*) atau *flash disk* (untuk mesin yang *electronic*) produksi rajut di buat dan diturunkan ke bagian produksi dan bagian persiapan.
- f. Persiapan adalah proses penyiapan material yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dalam hal ini bagian persiapan akan menyiapkan kain *greige* dan bagian Gudang Kecil *Chemical* akan menyiapkan *chemical* sesuai resep untuk selanjutnya didistribusikan ke bagian produksi pencelupan (*dyeing*).
- g. *Pre-dyeing* atau proses *pre-treatment* proses paling awal untuk mendapatkan kain siap celup, cap maupun *finishing* (*ready to process*). Sebelum proses pencelupan (*dyeing*), kain *greige* akan melalui proses *pre-treatment* terlebih dahulu seperti proses *preset*, *singeing*, bakar, *double sewing*, balik kain, *mercerize* dan *souring/bleaching*, tergantung jenis kain dan tergantung permintaan konsumen.
- h. Pencelupan (*dyeing*) adalah proses pewarnaan kain secara merata. Proses *dyeing* ini menyesuaikan dengan informasi yang terdapat kartu proses.
- i. Finishing adalah Proses penyempurnaan tekstil (finishing) adalah tahapan proses terakhir pada bahan tekstil setelah mengalami proses pencelupan dan/atau pencapan dengan hasil yang dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen.
- j. *Inspect Quality Control* (QC) adalah proses pemeriksaan kain hasil proses *finishing* dimana kain dipilah berdasarkan kualitasnya.
- k. Kain yang sudah melalui proses QC dikirim ke Gudang kain untuk disimpan dan disiapkan.

Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi kain rajutan adalah benang aneka warna atau benang *greige* mengandung benang karet dan serat antara lain artifisial, sintetik, atau kapas.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan pemohon untuk memproduksi kain rajutan mengacu kepada standar Internasional yaitu ISO 9001: 2015 dan OEKO-TEX.

Kegunaan

Kegunaan dari kain rajutan pada umumnya digunakan untuk memproduksi roll cat, jaket, sweater, kaos, rok, cardigan, handuk, sarung tangan, dan topi kupluk.

C.1.2 Barang Impor

40. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI Tahun 2017.

C.1.2.1 Barang Impor Kain Tenunan dari Kapas

- 41. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor kain tenunan dari kapas yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah No. HS.: 5208.12.00, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5210.29.00, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5212.11.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.39.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.24.00, dan 5212.25.90.
- 42. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik barang yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 35.

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi barang kain tenunan dari kapas seperti yang tertera pada *recital 35*.

Bahan baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan bahan baku yang dipakai oleh Pemohon untuk memproduksi kain tenunan dari kapas yaitu benang aneka warna atau benang *raw white/greige* dan mengandung kapas atau campuran serat buatan lainnya seperti yang tertera pada *recital* 35.

<u>Standarisasi</u>

Standarisasi barang impor mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital* 35.

<u>Kegunaan</u>

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk memproduksi pakaian dan kain kanvas seperti yang tertera pada *recital* 35.

C.1.2.2 Barang Impor Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial

- 43. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah No. HS.: 5512.29.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00, 5513.23.00, 5513.39.00, 5513.49.00, 5514.12.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5514.43.00, 5514.49.00, 5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00, 5515.99.90, 5516.11.00, 5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00, dan 5516.92.00.
- 44. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari barang impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 36.

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital 36*.

Bahan baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan diproduksi oleh Pemohon yaitu benang mengandung serat *staple polyester*, *viscose*, kapas, dll, atau campuran daripadanya seperti yang tertera pada *recital* 36.

<u>Standarisasi</u>

Standarisasi barang impor kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX dan ISO 9001:2015 seperti yang tertera pada *recital* 36.

<u>Kegunaan</u>

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian jadi dan produk jadi tekstil lainnya seperti yang tertera pada *recital 36*.

C.1.2.3 Barang Impor Kain Tenunan Dari Benang Filamen Sintetik Dan Artifisial

- 45. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah No. HS.: 5407.10.29, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00, 5407.44.00, 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00, 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00, dan 5408.34.00.
- 46. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 37.

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 37.

Bahan baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan diproduksi oleh Pemohon yaitu benang filamen polyester dan benang filamen rayon dan atau campurannya.seperti yang tertera pada *recital* 37.

Standarisasi

Standarisasi barang impor kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX, seperti yang tertera pada *recital* 37.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian jadi dan produk jadi tekstil lainnya. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk bahan pembuatan ban, terpal, maupun *conveyor duct* seperti yang tertera pada *recital* 37.

C.1.2.4 Barang Impor Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

- 47. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon barang impor kain tenunan khusus dan sulaman yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah No. HS.: 5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90, 5804.30.00, 5810.92.00.
- 48. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik kain tenunan khusus dan sulaman yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 38.

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi kain tenunan khusus dan sulaman yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 38.

Bahan baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon yaitu benang dari aneka warna atau benang *raw* white/greige dan mengandung serat nylon, rayon, poliester, metalik, elastan, sutra, kapas, dan wol seperti yang tertera pada *recital 38*.

<u>Standarisasi</u>

Standarisasi barang impor mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital* 38.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk memproduksi busana kebaya, pakaian dalam, busana pengantin tradisional, busana casual, busana muslim, baju pesta, baju anak-anak, bahan dekorasi, kerudung/hijab, mukena, pembungkus hadiah, kelambu, tirai dan bahan sepatu/alas kaki seperti yang tertera pada *recital 38*.

C.1.2.5 Barang Impor Kain Rajutan

- 49. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI Tahun 2017.
- 50. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon barang impor kain rajutan yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah No. HS.: 6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.2300, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, dan 6006.44.90.

51. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik kain rajutan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 39.

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi kain rajutan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 39.

Bahan baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon yaitu benang aneka warna atau benang *raw white/greige* dan mengandung kapas atau campuran serat buatan lainnya seperti yang tertera pada *recital* 39.

Standarisasi

Standarisasi barang impor mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital 39*.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk memproduksi pakaian dan kain kanvas seperti yang tertera pada *recital* 39.

C.1.3 Korelasi BTKI 2017 dan BTKI 2022

52. Barang yang Diselidiki berdasarkan tabel korelasi BTKI 2017 dan BTKI 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 Kain Tenunan dari Kapas

BTKI 2017		BTKI 2022	
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian
5208.12.00	Tenunan polos,	5208.12.00	Tenunan polos,
	beratnya lebih dari 100		beratnya lebih dari 100
	g/m2		g/m2
5208.32.00	Tenunan polos,	5208.32.00	Tenunan polos,
	beratnya lebih dari 100		beratnya lebih dari 100
	g/m2		g/m2
5208.49.00	Kain lainnya	5208.49.00	Kain lainnya
5208.51.90	Lain-lain	5208.51.90	Lain-lain

	BTKI 2017		BTKI 2022
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian
5208.52.90	Lain-lain	5208.52.90	Lain-lain
5209.12.00	Kepar 3-benang	5209.12.00	Kepar 3-benang
	atau 4-benang, termasuk		atau 4-benang,
	kepar silang		termasuk kepar silang
5209.22.00	Kepar 3-benang	5209.22.00	Kepar 3-benang
	atau 4-benang, termasuk		atau 4-benang,
	kepar silang		termasuk kepar silang
5209.29.00	Kain lainnya	5209.29.00	Kain lainnya
5209.32.00	Kepar 3-benang	5209.32.00	Kepar 3-benang
	atau 4-benang, termasuk		atau 4-benang,
	kepar silang		termasuk kepar silang
5209.39.00	Kain lainnya	5209.39.00	Kain lainnya
5209.42.00	Denim	5209.42.00	Denim
5209.51.90	Lain-lain	5209.51.90	Lain-lain
5209.59.90	Lain-lain	5209.59.90	Lain-lain
5210.29.00	Kain lainnya	5210.29.00	Kain lainnya
5210.39.00	Kain lainnya	5210.39.00	Kain lainnya
5210.41.90	Lain-lain	5210.41.90	Lain-lain
5210.51.90	Lain-lain	5210.51.90	Lain-lain
5211.11.00	Tenunan polos	5211.11.00	Tenunan polos
5211.19.00	Kain lainnya	5211.19.00	Kain lainnya
5211.20.00	- Dikelantang	5211.20.00	- Dikelantang
5211.42.00	Denim	5211.42.00	Denim
5211.43.00	Kain tenunan	5211.43.00	Kain tenunan
	lainnya dari kepar 3-benang		lainnya dari kepar 3-
	atau 4-benang, termasuk		benang atau 4-benang,
	kepar silang		termasuk kepar silang
5211.49.00	Kain lainnya	5211.49.00	Kain lainnya
5212.11.00	Tidak dikelantang	5212.11.00	Tidak
	_		dikelantang
5212.24.00	Dari benang aneka	5212.24.00	Dari benang
	warna		aneka warna
5212.25.90	Lain-lain	5212.25.90	Lain-lain

Sumber: Korelasi kode HS BTKI 2017 ke BTKI 2022, diolah

Tabel 10. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 Kain Tenunan dari Benang Filamen

BTKI 2017		BTKI 2022	
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian
5407.10.29	Lain-lain	ex. 5407.10.20	- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester: Kain tenunan untuk ban; conveyor duck: Dikelantang.
5407.10.91	Tidak dikelantang	5407.10.91	Tidak dikelantang
5407.20.00	- Kain tenunan diperoleh	5407.20.00	- Kain tenunan

BTKI 2017		BTKI 2022	
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian
	dari strip atau sejenisnya		diperoleh dari strip atau
			sejenisnya
5407.30.00	- Kain yang dirinci dalam	5407.30.00	- Kain yang dirinci
	Catatan 9 pada Bagian XI		dalam Catatan 9 pada
54074400	D:	5407 44 00	Bagian XI
5407.44.00	Dicetak	5407.44.00	Dicetak
5407.51.00	Tidak dikelantang atau	5407.51.00	Tidak dikelantang
5.407.50.00	dikelantang	5	atau dikelantang
5407.52.00	Dicelup	Dicelup	Dicelup
5407.53.00	Dari benang aneka	5407.53.00	Dari benang aneka
5407.54.00	warna	5407.54.00	warna
5407.54.00	Dicetak	5407.54.00	Dicetak
5407.61.90	Lain-lain	5407.61.90	Lain-lain
5407.74.00	Dicetak	5407.74.00	Dicetak
5407.81.00	Tidak dikelantang atau	5407.81.00	Tidak dikelantang
	dikelantang		atau dikelantang
5407.82.00	Dicelup	5407.82.00	Dicelup
5407.83.00	Dari benang aneka	5407.83.00	Dari benang aneka
	warna		warna
5407.84.00	Dicetak	5407.84.00	Dicetak
5407.91.00	Tidak dikelantang atau	5407.91.00	Tidak dikelantang
	dikelantang		atau dikelantang
5407.92.00	Dicelup	5407.92.00	Dicelup
5407.93.00	Dari benang aneka	5407.93.00	Dari benang aneka
	warna		warna
5407.94.00	Dicetak	5407.94.00	Dicetak
5408.22.00	Dicelup	5408.22.00	Dicelup
5408.24.00	Dicetak	5408.24.00	Dicetak
5408.32.00	Dicelup	5408.32.00	Dicelup
5408.34.00	Dicetak	5408.34.00	Dicetak

Sumber: Korelasi kode HS BTKI 2017 ke BTKI 2022, diolah

Catatan:

Sebagaimana tabel di atas dan berdasarkan PMK No 34/PMK.010/2022, segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen mengalami 1 (satu) perubahan nomor HS di BTKI 2017 yaitu: 5407.10.29 dengan uraian Lain lain, berubah di BTKI 2022 menjadi nomor HS ex.5407.10.20 dengan uraian kain tenunan diklantang, diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, atau dari poliester untuk ban; *conveyor duct*.

Tabel 11. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 Kain Tenunan dari Serat Stapel

BTKI 2017		BTKI 2022	
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian
5512.29.00	Lain-lain	5512.29.00	Lain-lain
5513.11.00	Dari serat stapel poliester, tenunan polos	5513.11.00	Dari serat stapel poliester, tenunan polos
5513.12.00	Kepar 3-benang atau 4- benang, termasuk kepar	5513.12.00	Kepar 3-benang atau 4-benang,

	BTKI 2017		BTKI 2022
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian
	silang, dari serat stapel		termasuk kepar silang,
	polyester		dari serat stapel
			poliester
5513.21.00	Dari serat stapel	5513.21.00	Dari serat stapel
	poliester, tenunan polos		poliester, tenunan
	•		polos
5513.23.00	Kain tenunan lainnya	5513.23.00	Kain tenunan
	dari serat stapel poliester		lainnya dari serat
			stapel poliester
5513.39.00	Kain tenunan lainnya	5513.39.00	Kain tenunan
	-		lainnya
5513.49.00	Kain tenunan lainnya	5513.49.00	Kain tenunan
	-		lainnya
5514.12.00	Kepar 3-benang atau 4-	5514.12.00	Kepar 3-benang
	benang, termasuk kepar		atau 4-benang,
	silang dari serat stapel		termasuk kepar silang
	polyester		dari serat stapel
			poliester
5514.21.00	Dari serat stapel	5514.21.00	Dari serat stapel
	poliester, tenunan polos		poliester, tenunan
			polos
5514.22.00	Kepar 3-benang atau 4-	5514.22.00	Kepar 3-benang
	benang, termasuk kepar		atau 4-benang,
	silang, dari serat stapel		termasuk kepar silang,
	polyester		dari serat stapel
			poliester
5514.29.00	Kain tenunan lainnya	5514.29.00	Kain tenunan
			lainnya
5514.42.00	Kepar 3-benang atau 4-	5514.42.00	Kepar 3-benang
	benang, termasuk kepar		atau 4-benang,
	silang, dari serat stapel		termasuk kepar silang,
	polyester		dari serat stapel
<i>FF44.40.00</i>	Kain tanunan lainnus	5544 40 00	poliester
5514.43.00	Kain tenunan lainnya	5514.43.00	Kain tenunan
	dari serat stapel poliester		lainnya dari serat
5514.49.00	Kain tenunan lainnya	5514.49.00	stapel poliester Kain tenunan
3314.49.00	Kain tenunan lainnya	3314.49.00	lainnya
5515.11.00	Dicampur terutama atau	5515.11.00	Dicampur terutama
0010.11.00	semata-mata dengan serat	0010.11.00	atau semata-mata
	stapel rayon viscose		dengan serat stapel
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		rayon viskose
5515.12.00	Dicampur terutama atau	5515.12.00	Dicampur terutama
30.3.12.00	semata-mata dengan	55.5.12.00	atau semata-mata
	filamen buatan		dengan filamen buatan
5515.91.00	Dicampur terutama atau	5515.91.00	Dicampur terutama
	semata-mata dengan		atau semata-mata
	filamen buatan		dengan filamen buatan
5515.99.90	Lain-lain	5515.99.90	Lain-lain
5516.11.00	Tidak dikelantang atau	5516.11.00	Tidak dikelantang
	dikelantang		atau dikelantang
5516.13.00	Dari benang aneka	5516.13.00	Dari benang aneka
	warna		warna

	BTKI 2017	BTKI 2022			
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian		
5516.14.00	Dicetak	5516.14.00	Dicetak		
5516.22.00	Dicelup	5516.22.00	Dicelup		
5516.24.00	Dicetak	5516.24.00	Dicetak		
5516.92.00	Dicelup	5516.92.00	Dicelup		

Sumber: Korelasi kode HS BTKI 2017 ke BTKI 2022, diolah

Tabel 12. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

	BTKI 2017		BTKI 2022
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian
5804.10.11	Diresapi, dilapisi,	5804.10.11	Diresapi, dilapisi,
	ditutupi atau dilaminasi		ditutupi atau dilaminasi
5804.10.19	Lain-lain	5804.10.19	Lain-lain
5804.10.29	Lain-lain	5804.10.29	Lain-lain
5804.10.99	Lain-lain	5804.10.99	Lain-lain
5804.21.90	Lain-lain	5804.21.90	Lain-lain
5804.29.10	Diresapi, dilapisi,	5804.29.10	Diresapi, dilapisi,
	ditutupi atau dilaminasi		ditutupi atau dilaminasi
5804.29.90	Lain-lain	5804.29.90	Lain-lain
5804.30.00	- Renda buatan tangan	5804.30.00	- Renda buatan tangan
5810.92.00	Dari serat buatan	5810.92.00	Dari serat buatan

Sumber: Korelasi kode HS BTKI 2017 ke BTKI 2022, diolah

Tabel 13. Korelasi Kode HS BTKI 2017 Ke BTKI 2022 Kain Rajutan

	BTKI 2017		BTKI 2022
Nomor HS	Uraian	Nomor HS	Uraian
6001.21.00	Dari kapas	6001.21.00	Dari kapas
6001.92.20	Kain bulu dari serat	6001.92.20	Kain bulu dari serat
	staple poliester 100 %,		staple poliester 100 %,
	dengan lebar tidak kurang		dengan lebar tidak
	dari 63,5 mm tetapi tidak		kurang dari 63,5 mm
	lebih dari 76,2 mm, cocok		tetapi tidak lebih dari
	untuk digunakan dalam		76,2 mm, cocok untuk
	pembuatan rol cat		digunakan dalam
			pembuatan rol cat
6001.92.90	Lain-lain	6001.92.90	Lain-lain
6004.10.90	Lain-lain	6004.10.90	Lain-lain
6004.90.00	- Lain-lain	6004.90.00	- Lain-lain
6005.21.00	Tidak dikelantang atau	6005.21.00	Tidak dikelantang
	dikelantang		atau dikelantang
6005.36.90	Lain-lain	6005.36.90	Lain-lain
6005.37.90	Lain-lain	6005.37.90	Lain-lain
6005.90.90	Lain-lain	6005.90.90	Lain-lain
6006.10.00	- Dari wol atau bulu hewan	6006.10.00	- Dari wol atau bulu
	halus		hewan halus
6006.21.00	Tidak dikelantang atau	6006.21.00	Tidak dikelantang
	dikelantang		atau dikelantang
6006.22.00	Dicelup	6006.22.00	Dicelup
6006.23.00	Dari benang aneka	6006.23.00	Dari benang aneka

	BTKI 2017		BTKI 2022
Nomor HS	Uraian	Nomor HS Uraia	
	warna		warna
6006.24.00	Dicetak	6006.24.00	Dicetak
6006.31.90	Lain-lain	6006.31.90	Lain-lain
6006.32.10	Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk ubin mosaic	6006.32.10	Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk ubin mosaik
6006.32.20	Elastis (digabung dengan benang karet)	6006.32.20	Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.32.90	Lain-lain	6006.32.90	Lain-lain
6006.33.10	Elastis (digabung dengan benang karet)	6006.33.10	Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.34.10	Elastis (digabung dengan benang karet)	6006.34.10	Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.42.10	Elastis (digabung dengan benang karet)	6006.42.10	Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.42.90	Lain-lain	6006.42.90	Lain-lain
6006.43.90	Lain-lain	6006.43.90	Lain-lain
6006.44.10	Elastis (digabung dengan benang karet)	6006.44.10	Elastis (digabung dengan benang karet)
6006.44.90	Lain-lain	6006.44.90	Lain-lain

Sumber: Korelasi kode HS BTKI 2017 ke BTKI 2022, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa antara BTKI 2017 dan BTKI 2022 tidak ada perubahan.

C.1.4 Kesimpulan Barang Yang Diselidiki

53. Berdasarkan penjelasan *recital* 33-52, dapat disimpulkan bahwa barang impor Kain merupakan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.

C.2 Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

C.2.1 Jumlah Impor Absolut

Tabel 14. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Cotuon		Tahun		Peruba	Tren (%)	
	Satuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Jumlah Impor	Ton	435.091	249.828	267.704	(42,58)	7,16	(21,56)

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

- 54. Sebagaimana terlihat pada tabel 14 di atas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode 2019-2021 mengalami tren penurunan sebesar 21,56%.
- 55. Tren penurunan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode 2019-2021 terjadi karena menurunnya jumlah impor dimaksud pada tahun 2020 sebesar 42,58%. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan BMTP yang berlaku sejak 9 November 2019 sangat efektif. Namun pada tahun 2021 jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami peningkatan sebesar 7,16% dibandingkan dengan tahun 2020.
- 56. Jumlah impor secara absolut untuk masing-masing segmen kain dapat dilihat pada Tabel 30-Tabel 34 dalam Lampiran III.

C.2.2 Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 15. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif
Terhadap Produksi Nasional

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubah	Tren (%)	
	Satuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Jumlah Impor	Ton	435.091	249.828	267.704	(42,58)	7,16	(21,56)
Produksi Nasional	Indeks	100	81,49	85,00	(18,51)	4,30	(7,81)
Impor Relatif	Indeks	100	70,45	72,38	(29,54)	2,74	(14,92)

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

- 57. Berdasarkan tabel 15 di atas, impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama periode 2019-2021 mengalami tren penurunan sebesar 14,92%.
- 58. Tren penurunan impor relatif Barang Yang Diselidiki selama periode 2019-2020 terjadi karena menurunnya jumlah impor dimaksud pada tahun 2020 sebesar 29,54%, akibat dari efektifnya pengenaan BMTP yang berlaku sejak 9 November 2019. Namun pada tahun 2021 jumlah impor barang yang diselidiki mengalami peningkatan sebesar 2,74% bila dibandingkan dengan tahun 2020.
- 59. Impor relatif untuk masing-masing segmen kain dapat dilihat pada Tabel 30-Tabel 34 dalam Lampiran III.

C.2.3	Perkembangan Impor Barang Yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal
	Tabel 16. Pangsa Negara Asal Impor Tahun 2021

Na	Negara Apal Impar	Catuan	Tahun				
No	Negara Asal Impor	Satuan	2019	2020	2021		
1.	Rep. Rakyat Tiongkok (RRT)	%	70,17	53,79	48,87		
2.	Korea Selatan	%	10,08	12,74	12,99		
3.	Vietnam	%	3,33	5,90	9,98		
4.	Hongkong	%	5,70	7,68	9,45		
5.	Taiwan	%	4,86	6,29	7,03		
6.	Malaysia	%	0,34	7,23	5,58		
7.	Negara Lain (< 3%)	%	5,53	6,37	6,10		
	Dunia	%	100	100	100		

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah

- 60. Berdasarkan Tabel 16 di atas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki pada tahun 2021 didominasi oleh RRT dengan pangsa impor sebesar 48,87% diikuti oleh Korea Selatan sebesar 12,99%, Vietnam sebesar 9,98%, Hongkong sebesar 9,45%, Taiwan sebesar 7,03%, dan Malaysia sebesar 5,58%.
- 61. Selama periode 2019-2021, impor yang berasal dari negara Vietnam dan Malaysia terus mengalami peningkatan hingga melebihi 3% di tahun 2021 dengan pangsa impor masing-masing sebesar 9,98% dan 5,58%. Meskipun telah dilakukan perubahan daftar negara berkembang yang dikecualikan dari pengenaan BMTP sebagaimana tercantum pada PMK 78/PMK.010/2021 dengan mengeluarkan negara Vietnam dan Malaysia, yang berlaku efektif tanggal 13 Juli 2021, namun pangsa negara asal impor dari Vietnam dan Malaysia tetap berada di atas 3%.
- 62. Berdasarkan Tabel 35 dalam Lampiran IV, impor Barang Yang Diselidiki pada segmen Kain tenunan dari kapas didominasi oleh RRT dengan pangsa impor sebesar 51,38%, diikuti oleh Hongkong sebesar 14,63%, Pakistan sebesar 9,19%, India sebesar 8,12%, Malaysia sebesar 3,33% dan Vietnam sebesar 3,32%.
- 63. Dilihat dari Tabel 36 dalam Lampiran IV, impor Barang Yang Diselidiki pada segmen Kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial didominasi oleh RRT dengan pangsa impor sebesar 52,29%, diikuti oleh Malaysia sebesar 21,73%, Hongkong sebesar 6,70%, India sebesar 5,61%, dan Korea Selatan sebesar 3,54%.

- 64. Sebagaimana tertuang dalam Tabel 37 dalam Lampiran IV, impor Barang Yang Diselidiki pada segmen Kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial didominasi oleh RRT dengan pangsa impor sebesar 57,24%, diikuti oleh Malaysia sebesar 14,82%, Taiwan sebesar 9,22%, Korea Selatan sebesar 6,85%, dan Hongkong sebesar 3,59%.
- 65. Merujuk pada Tabel 38 dalam Lampiran IV, impor Barang Yang Diselidiki pada segmen Kain tenunan khusus dan sulaman terutama berasal dari negara RRT dengan pangsa impor sebesar 32,78%, diikuti oleh Malaysia sebesar 22,07%, Hongkong sebesar 14,68%, Taiwan sebesar 12,42%, Vietnam sebesar 8,15%, dan Korea Selatan sebesar 7,92%.
- 66. Sehubungan dengan Tabel 39 dalam Lampiran IV, impor Barang Yang Diselidiki pada segmen Kain rajutan didominasi oleh RRT dengan pangsa impor sebesar 45,73%, diikuti oleh Korea Selatan sebesar 17,86%, Vietnam sebesar 14,87%, Hongkong sebesar 10,97%, dan Taiwan sebesar 7,23%.
- 67. Kelompok negara berkembang dibawah 3% pada segmen Kain tenunan dari kapas secara kumulatif memiliki pangsa impor melebihi 9%, sehingga untuk segmen Kain tenunan dari kapas tidak ada negara berkembang anggota WTO yang dikecualikan dari pengenaan BMTP.
- 68. Kelompok negara berkembang di bawah 3% pada masing-masing segmen Kain yang dikecualikan dari pengenaan BMTP adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 28 pada Lampiran IV.

C.3 Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

69. Analisa perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Namun, berdasarkan WTO *Article* 7.2 AoS, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP hanya mensyaratkan dua hal, yaitu IDN masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Oleh karena itu, dalam hal perpanjangan pengenaan TPP tidak memerlukan terpenuhinya kriteria peningkatan impor sebagai akibat dari perkembangan yang tidak terduga juga.

C.4 Kinerja Pemohon

70. Data kinerja Pemohon diperoleh dari hasil analisa KPPI atas jawaban kuesioner dan verifikasi sebagaimana pada *recital* 12-13. Dalam data Kinerja tersebut, KPPI telah mengeluarkan dampak faktor lainnya yang menyebabkan kerugian serius Pemohon selain dari impor.

C.4.1 Penjualan Domestik, Produksi dan Persediaan Akhir

Tabel 17. Penjualan Domestik, Produksi dan Persediaan Akhir

Deskripsi	Satuan	Tahun Satuan			Perubal	Tren (%)	
		2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Penjualan Domestik	Indeks	100	83,64	86,22	(16,36)	3,08	(7,15)
Produksi	Indeks	100	82,14	84,68	(17,86)	3,10	(7,98)
Persediaan Akhir	Indeks	100	107,96	106,03	7,96	(1,79)	2,97

- 71. Selama periode 2019-2021, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 7,15%. Seiring dengan tren penurunan penjualan domestik, produksi Pemohon juga mengalami tren penurunan sebesar 7,98%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021, Pemohon belum dapat meningkatkan produksi dan penjualan domestiknya dibanding tahun 2019. Sementara itu, pasar domestik masih dibanjiri oleh barang impor.
- 72. Pada tahun 2020, penjualan domestik mengalami penurunan secara signifikan sebesar 16,36% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 83,64 poin indeks. Pada tahun 2021, penjualan domestik mengalami peningkatan sebesar 3,08% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 83,64 poin indeks menjadi 86,22 poin indeks pada periode yang sama.
- 73. Produksi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 sebesar 17,86% dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 100 poin indeks menjadi 82,14 poin indeks. Kemudian pada tahun 2021, produksi mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsumsi nasional pada *recital* 80, produksi terlihat mengalami peningkatan sebesar 3,10% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 82,14 poin indeks menjadi 84,68 poin indeks.
- 74. Selama periode 2019-2021, persediaan akhir mengalami peningkatan tren sebesar 2,97%. Hal ini disebabkan karena tren penjualan domestik dan produksi mengalami penurunan sebagaimana dijelaskan pada *recital* 71.

Pada tahun 2020 persediaan akhir mengalami peningkatan sebesar 7,96% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 107,96 poin indeks. Kemudian pada tahun 2021, persediaan akhir mengalami penurunan sebesar 1,79% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 107,96 poin menjadi 106,03 poin indeks.

C.4.2 Produksi dan Kapasitas Terpakai

Tabel 18. Produksi dan Kapasitas Terpakai

Deskripsi	Satuan	Satuan Tahun			Pertumb	Tren (%)	
Deskripsi	Jatuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Produksi	Indeks	100	82,14	84,68	(17,86)	3,10	(7,98)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	81,12	83,52	(18,88)	2,96	(8,61)

Sumber: Hasil Verifikasi

75. Menurunnya jumlah produksi sebagaimana yang telah dijelaskan pada *recital* 71 sebagai akibat adanya penurunan kapasitas terpakai dengan tren sebesar 8,61% selama periode 2019-2021. Selanjutnya pada tahun 2020 kapasitas terpakai mengalami penurunan secara signifikan sebesar 18,88% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 81,12 poin indeks. Pada tahun 2021 kapasitas terpakai mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,96% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 81,12 poin indeks menjadi 83,52 poin indeks.

C.4.3 Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian

Tabel 19. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian

Deskripsi	Caturan		Tahun		Pertumb	Tren (%)	
	Satuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
Produksi	Indeks	100	82,14	84,68	(17,86)	3,10	(7,98)
Tenaga Kerja	Indeks	100	90,00	90,94	(10,00)	1,05	(4,64)
Produktivitas	Indeks	100	91,27	93,12	(8,73)	2,02	(3,50)
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	100	(306,35)	(424,35)	(406,35)	(38,52)	(99,86)

Sumber: Hasil Verifikasi

76. Selama periode 2019-2021, tenaga kerja mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,64%. Pada tahun 2020, tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 10,00% dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 100 poin indeks menjadi 90,00 poin indeks. Pada tahun yang sama, Pemohon melakukan efisiensi

dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja, dikarenakan Pemohon masih mengalami kerugian yang sangat besar. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 1,05% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 90 poin indeks menjadi 90,94 poin indeks. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi Pemohon sebesar 3,10%.

77. Selama periode 2019-2021 produktivitas Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 3,50%. Hal ini disebabkan adanya penurunan tren volume produksi lebih besar dari pada penurunan tren tenaga kerja yaitu masing-masing sebesar 7,98% dan 4,64%. Pada tahun 2020 produktivitas Pemohon mengalami penurunan sebesar 8,73% dibandingkan tahun 2019, dan pada tahun 2021 produktivitas Pemohon mengalami peningkatan sebesar 2,02% dibandingkan tahun 2020.

C.4.4 Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian

Tabel 20. Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian

Destados	0-4		Tahun			Perubahan (%)		
Deskripsi	Satuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21	
Penjualan Domestik	Indeks	100	83,64	86,22	(16,36)	3,08	(7,15)	
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	100	(306,35)	(424,35)	(406,35)	(38,52)	(99,86)	

Sumber : Hasil Verifikasi

78. Selama periode 2019-2021, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 7,15%. Pada tahun 2020 penjualan domestik mengalami penurunan sebesar 16,36% dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 100 poin indeks menjadi 83,64 poin indeks. Kemudian, pada tahun 2021, penjualan domestik mengalami peningkatan sebesar 3,08% dibandingkan tahun 2020. Terjadi kerugian pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebagai akibat dari adanya penurunan penjualan domestik yaitu dari 100 poin indeks menjadi 306,35 poin indeks. Kemudian, pada tahun 2021 kerugian bertambah sebesar 38,52% dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 306,35 poin indeks menjadi 424,35 poin indeks. Hal ini terjadi karena Pemohon menjual produknya dengan harga dibawah biaya produksi akibat tekanan harga jual produk impor, sebagaimana terlihat pada Tabel 23. Dengan demikian selama periode 2019-2021, Pemohon mengalami peningkatan kerugian dengan tren sebesar 99,86%

79. Berdasarkan *recital* 70-78, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2019-2021, Pemohon mengalami **kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja yaitu tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, keuntungan/kerugian, tenaga kerja, dan peningkatan persediaan akhir. Adapun indikator kinerja Pemohon untuk masing-masing segmen adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

C.5 Analisa Efek Volume

Tabel 21. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik Pemohon, Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar Pemohon

No	No Deskripsi		Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
110			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	75,36	80,15	(24,64)	6,36	(10,47)
2.	Jumlah Impor	Ton	435.091	249.828	267.704	(42,58)	7,16	(21,56)
3.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	83,64	86,22	(16,36)	3,08	(7,15)
4.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	76,19	76,76	(23,81)	0,75	(12,39)
5.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	110,99	107,57	10,99	(3,08)	3,72

Sumber: BPS, Kemenperin dan Hasil Verifikasi

- 80. Selama periode 2019-2021, konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,47%. Pada tahun 2020, konsumsi nasional mengalami penurunan secara signifikan sebesar 24,64% dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 75,36 poin indeks. Pada tahun 2021, konsumsi nasional meningkat sebesar 6,36% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 75,36 poin indeks menjadi sebesar 80,15 poin indeks.
- 81. Selama periode 2019-2021, pangsa pasar impor mengalami sedikit penurunan dengan tren sebesar 12,39%. Walaupun tren pangsa pasar impor selama periode tersebut mengalami penurunan namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,75% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 76,19 poin indeks menjadi 76,76 poin indeks.
- 82. Selama periode 2019-2021, pangsa pasar Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 3,72%. Walaupun tren pangsa pasar Pemohon pada periode tersebut mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan sebesar 3,08% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 110,99 poin indeks menjadi 107,57 poin indeks. Sehingga

pangsa pasar dalam negeri tergerus oleh barang impor pada tahun yang sama.

83. Tujuan dari perpanjangan pengenaan BMTP adalah untuk memenuhi komitmen Pemohon dalam melakukan program penyesuaian struktural serta memulihkan kerugian serius yang dialami Pemohon. Walaupun secara tren pangsa pasar Pemohon meningkat, Pemohon masih mengalami kerugian serius. Perpanjangan BMTP diperlukan agar Pemohon dapat memenuhi komitmen program penyesuaian struktural, meningkatkan kinerja serta mendapatkan keuntungan.

C.6 Analisa Efek Harga

a. Price Undercutting

Tabel 22. Price Undercutting

Dealminei	Caturan		Tren (%)		
Deskripsi	Satuan	2019	2020	2021	19-21
Harga Jual per Unit Pemohon	indeks	100¹	116,86	138,60	17,73
Harga Jual per Unit Impor	indeks	93,69	112,83	137,53	21,16
Price Undercutting	indeks	6,31	4,03	1,07	(58,8)

Sumber: Hasil Verifikasi

84. Selama periode penyelidikan tahun 2019-2021, terjadi *price undercutting* dimana harga jual per unit impor dibawah harga jual per unit Pemohon. Sehingga, menyebabkan sulitnya Pemohon meningkatkan penjualan domestik dan mendapatkan keuntungan.

b. Price Suppression

Tabel 23. Price Suppression

No	Deskripsi	Satuan		Tren (%)		
NO	Deskiipsi	Satuan	2019	2020	2021	19-21
1.	Harga Jual Per Unit Pemohon	Indeks	1002	116,86	138,60	17,73
2.	Biaya Produksi Per Unit Pemohon	Indeks	99,77	117,71	139,74	18,35
3.	Margin Profit per Unit Pemohon	Indeks	0,23	(0,85)	(1,14)	n/a
4.	Harga Jual per Unit Impor	Indeks	93,69	112,83	137,53	21,16

Sumber: Hasil Verifikasi

¹ Harga Jual per Unit Pemohon pada tahun 2019 sebagai tahun dasar perhitungan indeks dari Harga Jual per

Unit Impor dan *Price Undercutting* (Tabel 22)

² Harga Jual per Unit Pemohon pada tahun 2019 sebagai tahun dasar perhitungan indeks dari Biaya Produksi per Unit Pemohon, Margin Profit Pemohon, dan Harga Jual Impor (Tabel 23)

85. Berdasarkan Tabel 23 di atas, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi *Price suppression* dikarenakan biaya produksi per unit Pemohon selalu berada di atas harga jual per unit Pemohon, adapun selisih harga paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 1,14 poin indeks. Hal tersebut menyebabkan sulitnya Pemohon mendapatkan keuntungan akibat tekanan harga impor, sehingga Pemohon masih mengalami kerugian serius.

C.7 Faktor Lain

86. Selain faktor-faktor kerugian serius diatas, KPPI juga menganalisa apakah ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kerugian serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, sebagai berikut:

a. Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 24. Rasio Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang Nasional

Destrice Cotton			Tahun			Perubahan (%)	
Deskripsi	Deskripsi Satuan		2020	2021	19-20	20- 21	19-21
Rasio Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang	%	91,65	68,64	73,05	(25,10)	(6,41)	(10,72)

Sumber: Pemohon, Kementerian Perindustrian, dan Hasil Verifikasi

87. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 24 di atas, kapasitas terpasang nasional sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian serius yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena adanya lonjakan barang impor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemohon dimana proporsi konsumsi nasional terhadap kapasitas terpasang nasional adalah 91,65% pada tahun 2019 kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 68,64% dan meningkat sebesar 73,05% pada tahun 2021.

b. Kualitas

88. Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar internasional seperti *Lloyd's Register Quality Assurance* (LRQA) ISO 9001:2015 dari Inggris dan *certificate* OEKO-TEX dari Jepang. Dengan

demikian, barang yang diproduksi Pemohon dalam segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar yang diakui secara Internasional.

c. Teknologi

89. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon menggunakan teknologi terkini dengan umur mesin 1-15 tahun yang dibeli dari negara Jerman, Taiwan, dan RRT. Kemampuan mesin tersebut dapat memproduksi berbagai varian produk warna dan kain cetak yang berdaya saing dan nilai jual tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius yang dialami Pemohon bukan disebabkan karena teknologi yang usang.

d. Penjualan Ekspor

Tabel 25. Tabel Penjualan domsestik dan Penjualan Ekspor Pemohon

No	No Deskripsi			Tahun		Peruba	han (%)	Tren (%)
			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Total Penjualan	%	100	100	100	(42,74)	2,54	(23,37)
2.	Penjualan Domestik	%	55,63	81,27	81,70	(16,36)	3,08	(7,15)
3.	Penjualan Ekspor	%	44,37	18,73	18,30	(75,82)	0,19	(50,78)

Sumber: Hasil Verifikasi

90. Berdasarkan Tabel 25 di atas, Pemohon juga melakukan penjualan ekspor, namun jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan penjualan domestik. Selama periode penyelidikan penjualan ekspor mengalami tren penurunan sebesar 50,78%. Oleh karena itu, penjualan ekspor tidak menyebabkan kerugian bagi Pemohon dan penjualan ekspor ini telah dikeluarkan dari perhitungan kerugian Pemohon.

e. Dampak Pandemi Covid-19

91. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, terbukti bahwa selama pandemi Covid-19 barang impor yang masuk ke dalam negeri berasal dari Negaranegara yang lebih cepat pulih dari pandemi Covid-19 dibandingkan dengan Indonesia. Banjirnya barang impor selama terjadinya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tersebut menyebabkan Industri Dalam Negeri mengalami hambatan dalam memulihkan kerugian serius yang dialami.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 bukanlah faktor utama yang menyebabkan kerugian industri dalam negeri, melainkan disebabkan oleh impor Barang Yang Diselidiki.

92. Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada *recital* 86-92 terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

C.8 Hubungan Sebab-Akibat

- 93. Berdasarkan hasil penyelidikan, selama periode penyelidikan tahun 2019-2021 terbukti adanya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat dari lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Hal tersebut didasarkan pada beberapa bukti, antara lain:
 - a) Terjadi kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki baik secara absolut maupun relatif pada tahun 2021.
 - b) Terjadi tren penurunan indikator kinerja antara lain: produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja, serta adanya peningkatan persediaan dan kerugian finansial
 - c) Pangsa pasar impor pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,75% yang mengakibatkan penurunan pangsa pasar Pemohon sebesar 3,08% dibandingkan tahun 2020.
 - d) Terjadi *price undercutting* dimana harga impor jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga jual per unit Pemohon selama periode penyelidikan perpanjangan perpanjangan pada tahun 2019-2021, sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam meningkatkan penjualan domestik dan mendapatkan keuntungan.
 - e) Terjadi *price suppression* pada tahun 2020 dan 2021, dikarenakan biaya produksi per unit Pemohon selalu berada di atas harga jual per unit Pemohon sehingga Pemohon terus mengalami kerugian, dan
 - f) Tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

D. PENYESUAIAN STRUKTURAL

94. Sejak diberlakukannya BMTP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengenaan BMTP terhadap impor produk Kain, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan BMTP terhadap impor barang Kain. Adapun status pelaksanaannya dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 26. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural

No	Segmen	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target (%)	Terealisasi (%)
1	Kain Tenunan dari	Pembelian mesin produksi baru untuk meningkatkan	Instalasi dan percobaan mesin baru	100	42
	Kapas	kualitas dan efisiensi	Running produksi	100	60
		produksi	Upgrade teknologi mesin baru	100	43
		Pengembangan inovasi produk dengan melakukan pengembangan produk baru dan menambah varian produk warna dan kain cetak yang berdaya saing	Melakukan riset desain-desain dengan mesin baru serta melakukan pembelian mesin pencelupan dan cetak	100	40
	cetak yang berdaya sain dan nilai jual tinggi	dan nilai jual tinggi	Melanjutkan riset desain baru dan melakukan instalasi dan percobaan mesin baru	100	48
			Melanjutkan riset desain baru dan melakukan instalasi dan percobaan mesin baru serta memulai produksi mesin baru	100	54
			Melakukan pelatihan dan peningkatan hasil dan kualitas produksi	100	53
		Pengembangan SDM dengan melakukan melalui cara rekrutmen dan	Melakukan pelatihan manajemen pengelolaan produksi	100	65
		pelatihan	Melakukan pelatihan pengembangan dan strategi pemasaran produksi	100	55
		Rata-rata		100	51,11

No	Segmen	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target (%)	Terealisasi (%)
2	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Pembaharuan mesin setiap tahun	Melakukan pembelian mesin baru yang memiliki teknologi sesuai dengan yang dibutuhkan	100	48
		Inovasi dan pengembangan setiap tahun	Membuat produk- produk baru yang berdaya saing dengan nilai jual tinggi	100	53
		Pengembangan SDM agar produktivitasnya lebih meningkat	Melakukan pelatihan peningkatan hasil dan kualitas produk, cara menjalankan mesin, dan kursus khusus untuk level supervisor ke atas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tekstil	100	60
			Melakukan pelatihan manajemen pengelolaan produksi dan melanjutkan kursus khusus untuk level supervisor ke atas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tekstil	100	38
			Melakukan pelatihan pengembangan dan strategi pemasaran produk dan melanjutkan kursus khusus untuk level supervisor ke atas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tekstil	100	46
	1	Rata-rata	l	100	49,00
3	Kain Tenunan dari	Peremajaan mesin produksi	Melakukan pergantian mesin tua	100	34
	Benang Filamen Sintetik dan		Investasi mesin baru dengan teknologi terbaru	100	37
	Artifisial		Melakukan pemeliharaan mesin	100	47
		Inovasi produk setiap tahun	Melakukan pengembangan pasar dan pameran	100	40
		Peningkatan kompetensi	Melakukan training	100	52

No	Segmen	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target (%)	Terealisasi (%)
		SDM setiap tahun	berkala		
		Rata-rata		100	42,00
4	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	Pembaharuan mesin untuk pembuatan <i>greige</i> kain tule, kain jaring, dan kain sulaman agar lebih efisien	Melakukan pembaharuan mesin kain tule dan kain lainnya	100	46
		dan lebih produktif melalui pembaharuan mesin	Melakukan pembaharuan mesin penggulung benang	100	38
			Melakukan pembaharuan mesin packing	100	27
		Inovasi produk agar lebih bervariasi dan menambah nilai jual produk	Melakukan kerja sama dengan designer lokal dan international untuk mengembangkan produk yang dibutuhkan pasar lokal	100	47
			Melakukan pembelian mesin celup untuk meningkatkan kualitas	100	33
	Pengembangan SDM agar produktivitasnya lebih meningkat	Melakukan pembelian mesin aksesoris dan attachment	100	16	
		Melakukan Pelatihan dan merekrut tenaga kerja	100	55	
			Melakukan pelatihan teknisi dengan bantuan tenaga ahli dari luar negeri	100	11
			Melakukan pelatihan soft skill level manajemen	100	53
		Rata-rata		100	36,22
5	Kain Rajutan	Pembelian mesin produksi baru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi	Melakukan survei mencari mesin yang cocok	100	40
		produksi	Melakukan pembelian mesin baru, instalasi dan percobaan	100	40
			Menggunakan mesin baru	100	49
		Inovasi produk dengan melakukan pengembangan produk baru	Melakukan kerjasama dengan beberapa designer baik lokal maupun internasional	100	15

No	Segmen	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target (%)	Terealisasi (%)
			Melakukan pengembangan produk dan proses pembuatan sample	100	48
			Melakukan pemasaran produk-produk baru	100	38
		Pengembangan SDM dengan melakukan melalui cara Rekrutmen dan pelatihan	Mengadakan kerjasama dengan beberapa Instansi Pendidikan Tekstil (dengan memberikan program beasiswa dengan ikatan dinas)	100	24
			Menempatkan tenaga kerja lulusan akademi tekstil	100	31
			Melakukan persiapan sertifikasi ISO dan standar internasional lainnya	100	37
		Rata-rata		100	35,78

Sumber: Pemohon

- 95. Adapun nilai persentase pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Kain Tenunan dari Kapas
 - 1) Pembelian mesin produksi baru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi:
 - Instalasi dan percobaan mesin baru (Tahun Pertama)
 Mesin baru yang sudah sampai dan sudah terinstalasi sudah dicoba untuk melakukan produksi. Namun sebagian mesin lainnya yang sudah tiba di perusahaan belum selesai terinstalasi. Realisasi instalasi dan percobaan mesin baru telah mencapai 42% dari target 100% dikarenakan masih terkendala dengan pandemi covid-19 sehingga kurang memungkinkan untuk teknisi dari luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia untuk melakukan instalasi.
 - Running produksi (Tahun Kedua)

Mesin baru yang sudah selesai terinstalasi sebagian sudah mulai melakukan *running* produksi, namun sebagian mesin lainnya masih dalam proses pengiriman. Realisasi *running* produksi telah

- mencapai 60% dari target 100% dikarenakan masih terkendala dengan pandemi covid-19.
- Upgrade teknologi mesin baru (Tahun Ketiga)
 Pemohon telah melakukan upgrade teknologi mesin baru dan sebagian mesin yang menggunakan teknologi baru sudah mulai menghasilkan produksi yang lebih banyak, sedangkan mesin lainnya masih belum dilakukan. Realisasi upgrade teknologi mesin baru telah mencapai 43% dari target 100% dikarenakan kondisi pasar yang belum stabil.
- Pengembangan inovasi produk dengan melakukan pengembangan produk baru dan menambah varian produk warna dan kain cetak yang berdaya saing dan nilai jual tinggi
 - Melakukan riset desain-desain dengan mesin baru serta melakukan pembelian mesin pencelupan dan cetak (Tahun Pertama)
 Pemohon telah melakukan pembelian mesin pencelupan dan cetak untuk pengembangan produk baru. Sebagian mesin dilakukan untuk riset desain desain baru namun sebagian mesin pencelupan dan cetak lainnya belum dilakukan. Realisasi riset desain baru dan pembelian mesin pencelupan dan cetak telah mencapai 40% dari target 100% dikarenakan masih terkendala dengan pandemi covid-19 dan kondisi pasar yang belum stabil.
 - Melanjutkan riset desain baru dan melakukan instalasi dan percobaan mesin baru (Tahun Kedua)
 Mesin baru sebagian sudah terinstalasi dan dicoba untuk melakukan produksi desain baru. Namun sebagian mesin lainnya yang sudah tiba di perusahaan belum selesai terinstalasi. Dengan demikian realisasi riset desain baru, instalasi dan percobaan mesin baru telah mencapai 48% dari target 100% dikarenakan masih terkendala dengan pandemi covid-19 sehingga kurang memungkinkan untuk teknisi dari luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia untuk melakukan instalasi.
 - Melanjutkan riset desain baru dan melakukan instalasi dan percobaan mesin baru serta memulai produksi mesin baru (Tahun Ketiga)

Sebagian mesin baru yang terinstalasi sudah mulai memproduksi desain baru, sedangkan mesin lainnya masih dalam proses pengiriman. Dengan demikian realisasi riset desain baru, instalasi, dan memulai produksi mesin baru telah mencapai 54% dari target 100%.

- 3) Pengembangan SDM dengan melakukan melalui cara rekrutmen dan pelatihan
 - Melakukan pelatihan dan peningkatan hasil dan kualitas produksi (Tahun Pertama)

Pemohon telah melakukan sebagian pelatihan dan peningkatan hasil dan kualitas produksi, namun pelatihan lainnya belum dilaksanakan dengan terealisasi sebesar 53% dari target 100% di karenakan masih adanya pembatasan tatap muka.

Melakukan pelatihan manajemen pengelolaan produksi (Tahun Kedua)

Pemohon telah melakukan sebagian pelatihan manajemen pengelolaan produksi, dengan terealisasi pelatihan manajemen pengelolaan produksi sebesar 65% dari target sebesar 100%.

 Melakukan pelatihan pengembangan dan strategi pemasaran produksi (Tahun Ketiga)

Pemohon telah melakukan sebagian pelatihan pengembangan dan strategi pemasaran produksi, dengan terealisasi pelatihan pengembangan dan strategi pemasaran produksi sebesar 55% dari target 100%. Pelatihan lainnya belum dilaksanakan karena masih adanya pembatasan tatap muka.

- b. Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial
 - 1) Melakukan pembelian mesin baru yang memiliki teknologi sesuai dengan yang dibutuhkan (Tahun Pertama).

Pembelian mesin baru dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi kain sudah terealisasi sebesar 48% dari target 100%. Target realisasi belum tercapai dikarenakan terhambatnya pengiriman mesin dari luar negeri.

2) Membuat produk-produk baru yang berdaya saing dengan nilai jual tinggi (Tahun Kedua).

Sebagian mesin baru telah membuat produk produk baru yang berdaya saing dengan nilai jual tinggi sesuai dengan kondisi pasar sehingga telah terealisasi sebesar 53% dari target 100% dikarenakan kondisi pasar yang belum sepenuhnya membaik.

- 3) Pengembangan SDM agar produktivitasnya lebih meningkat (Tahun Ketiga).
 - Pemohon telah melakukan pelatihan peningkatan hasil dan kualitas produk, cara menjalankan mesin, dan kursus khusus untuk level supervisor ke atas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tekstil. Realisasi mencapai 60% dari target 100% dikarenakan adanya pembatasan tatap muka sehingga belum sepenuhnya dilaksanakan.
 - Pemohon telah melakukan pelatihan manajemen pengelolaan produksi dan melanjutkan kursus khusus untuk level supervisor ke atas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tekstil. Dengan demikian realisasi mencapai 38% dari target 100% dikarenakan adanya pembatasan tatap muka sehingga pelatihan ini belum sepenuhnya dilaksanakan.
 - Pemohon telah melakukan pelatihan pengembangan dan strategi pemasaran produk dan melanjutkan kursus khusus untuk level supervisor ke atas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tekstil dengan realisasi sebesar 46% dari target 100%. Pelatihan ini belum sepenuhnya dilaksanakan karena adanya pembatasan tatap muka.
- c. Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial
 - 1) Peremajaan mesin produksi
 - Melakukan pergantian mesin tua (Tahun Pertama)
 Pemohon telah melakukan pergantian mesin tua dengan mesin baru dengan realisasi sebesar 34% dari target 100%. Hal ini dikarenakan sebagian mesin masih dalam proses pengiriman.
 - Investasi mesin baru dengan teknologi terbaru (Tahun Kedua)
 Mesin baru dengan teknologi terbaru sebagian telah dilakukan,
 namun sebagian mesin lainnya masih terkendala dengan proses
 pengiriman dari luar negeri. Dengan demikian realisasi investasi

mesin baru dengan teknologi terbaru telah mencapai 37% dari target 100%.

 Melakukan pemeliharaan mesin (Tahun Ketiga)
 Pemohon telah melakukan pemeliharaan mesin secara bertahap dengan realisasi sebesar 47% dari target 100% hal ini ini dikarenakan kondisi pasar yang belum membaik sehingga Pemohon belum sepenuhnya melakukan pemeliharaan mesin.

2) Melakukan pengembangan pasar dan pameran

Pemohon telah melakukan inovasi produk, melalui pengembangan pasar dan pameran dengan cara bekerja sama dengan brand yang sudah memiliki nama dan cakupan pasar internasional dan ikut serta dalam pameran di dalam negeri maupun diluar negeri yang bekerja sama dengan stakeholder sehingga terealisasi sebesar 40% dari target 100%.

3) Melakukan training berkala

Pemohon telah melakukan training secara berkala terhadap tenaga kerja baru dengan cara daring karena Industri masih perlu mematuhi protokol kesehatan. Training ini dimaksudkan agar dalam melakukan produksi mengikuti standar produksi dan keselamatan dalam SOP. Selain itu dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Pemohon juga membuat peraturan terkait ketenagakerjaan sehingga ada regenerasi untuk setiap divisinya. Berdasarkan hal ini realisasi training secara berkala telah mencapai 52% dari target 100%.

d. Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

- Pembaharuan mesin untuk pembuatan greige kain tule, kain jaring, dan kain sulaman agar lebih efisien dan lebih produktif melalui pembaharuan mesin
 - Melakukan pembaharuan mesin kain tule dan kain lainnya (Tahun Pertama).

Pemohon telah melakukan pembaharuan mesin kain tule dan kain lainnya untuk meningkatkan efisiensi produksi kain. Namun, target realisasi belum tercapai karena kondisi pasar yang masih belum stabil. Dengan demikian realisasi pembaharuan mesin kain tule dan lainnya telah mencapai 46% dari target 100%.

 Melakukan pembaharuan mesin penggulung benang (Tahun Kedua).

Pemohon telah melakukan pembaharuan mesin penggulung benang untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan realisasi sebesar 38% dari target 100% dikarena kondisi pasar yang masih belum stabil.

- Melakukan pembaharuan mesin packing (Tahun Ketiga).
 Pemohon telah melakukan pembaharuan mesin packing untuk meningkatkan efisiensi biaya dengan realisasi sebesar 27% dari target 100% dikarenakan kondisi pasar yang masih belum stabil.
- 2) Inovasi produk agar lebih bervariasi dan menambah nilai jual produk
 - Melakukan kerja sama dengan designer lokal dan international untuk mengembangkan produk yang dibutuhkan pasar lokal (Tahun Pertama).

Pemohon telah melakukan kerjasama dengan beberapa designer lokal untuk mengembangkan produk agar bisa bersaing dengan barang impor dengan realisasi sebesar 47% dari target 100% dikarenakan masih terkendala dengan pandemi covid-19 sehingga kerjasama dengan desainer internasional belum dapat terlaksana.

 Melakukan pembelian mesin celup untuk meningkatkan kualitas (Tahun Kedua).

Pemohon telah melakukan pembelian mesin celup untuk meningkatkan kualitas produksi kain dengan realisasi sebesar 33% dari target 100%. Hal ini dikarenakan sebagian mesin masih dalam proses pengiriman.

 Melakukan pembelian mesin aksesoris dan attachment (Tahun Ketiga).

Pemohon telah melakukan pembelian mesin aksesoris dan *attachment* guna meningkatkan varian dan desain produksi kain dengan realisasi sebesar 16% dari taret 100%. Target realisasi belum tercapai karena mesin masih dalam proses pengiriman.

- 3) Pengembangan SDM agar produktivitasnya lebih meningkat
 - Melakukan pelatihan dan merekrut tenaga kerja (Tahun Pertama).

Pemohon telah melakukan pelatihan dan merekrut tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dengan realisasi sebesar 55% dari target 100%. Pelatihan dan perekrutan tenaga kerja belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan masih adanya pembatasan tatap muka.

- Melakukan pelatihan teknisi dengan bantuan tenaga ahli dari luar negeri (Tahun Kedua).
 - Pemohon telah melakukan pelatihan teknisi dengan bantuan tenaga ahli dari luar negeri telah terealisasi sebesar 11% dari target 100% dikarenakan adanya kebijakan pembatasan tenaga kerja asing yang didatangkan dari luar negeri.
- Melakukan pelatihan soft skill level manajemen (Tahun Ketiga).
 Pemohon telah melakukan pelatihan soft skill level manajemen untuk meningkatkan keahlian dibidangnya dan sudah terealisasi sebesar 53% dari target 100% dikarenakan adanya kebijakan pembatasan tatap muka sehingga belum sepenuhnya dilaksanakan.

e. Kain Rajutan

- 1) Pembelian mesin produksi baru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi
 - Melakukan survei mencari mesin yang cocok (Tahun Pertama).
 Pemohon telah melakukan survey mencari mesin yang cocok untuk meningkatkan kualitas produk kain dengan realisasi sebesar 40% dari target 100% dikarenakan masih adanya pandemi covid-19 sehingga belum bisa melihat langsung mesin yang akan dibeli.
 - Melakukan pembelian mesin baru, instalasi dan percobaan (Tahun Kedua).
 - Pemohon telah melakukan pembelian mesin baru dan sebagian sudah terinstalasi serta dicoba untuk melakukan produksi sehingga baru terealisasi sebesar 40% dari target 100%. Hal ini dikarenakan sebagian mesin lainnya yang sudah tiba di perusahaan belum selesai terinstalasi, karena masih terkendala dengan pandemi covid-19 sehingga teknisi mesin belum bisa didatangkan dari luar negeri.

- Menggunakan mesin baru (Tahun Ketiga).
 Sebagian mesin baru sudah mulai digunakan dengan realisasi sebesar 49% dari target 100% dikarenakan mesin lainnya masih dalam proses pengiriman.
- 2) Inovasi produk dengan melakukan pengembangan produk baru

dikarenakan terkendala dengan pandemi covid-19.

- Melakukan kerjasama dengan beberapa designer baik lokal maupun internasional (Tahun Pertama).
 Pemohon telah melakukan kerjasama dengan beberapa designer lokal untuk mengembangkan produk agar bisa bersaing dengan barang impor dengan realisasi sebesar 15% dari target 100%
- Melakukan pengembangan produk dan proses pembuatan sample (Tahun Kedua).
 - Pemohon telah melakukan inovasi produk secara maksimal untuk melakukan pengembangan produk dan proses pembuatan sample dengan cara bekerja sama dengan brand yang sudah memiliki nama dan cakupan pasar internasional. Dengan demikian realisasi pengembangan produk dan proses pembuatan *sample* telah mencapai 48% dari target 100%.
- Pemasaran produk-produk baru (Tahun Ketiga).
 Inovasi produk yang dilakukan Pemohon melalui pemasaran produk baru dengan cara bekerja sama dengan brand yang sudah memiliki nama dan cakupan pasar internasional. Dengan demikian realisasi Pemasaran produk-produk baru telah mencapai 38% dari target sebesar 100%.
- 3) Pengembangan SDM dengan melakukan melalui cara Rekrutmen dan pelatihan
 - Mengadakan kerjasama dengan beberapa Instansi Pendidikan Tekstil dengan memberikan program beasiswa dengan ikatan dinas (Tahun Pertama).
 - Pemohon telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pendidikan tekstil dengan memberikan program beasiswa untuk mendatangkan tenaga kerja baru yang mempunyai keahlian dalam

- pengoperasian mesin baru mencapai realisasi sebesar 24% dari target 100% dikarenakan adanya pembatasan tatap muka.
- Menempatkan tenaga kerja lulusan akademi tekstil (Tahun Kedua).
 Pemohon telah menempatkan tenaga kerja lulusan akademi tekstil dalam hal meningkatkan kualitas produk dan telah terealisasi sebesar 31% dari target 100% dikarenakan masih adanya pembatasan tatap muka.
- Melakukan persiapan sertifikasi ISO dan standar internasional lainnya (Tahun Ketiga).
 Pemohon telah melakukan persiapan sertifikasi ISO dan standar internasional dalam rangka meningkatkan kualitas produk dengan realisasi sebesar 37% dari target 100% dikarenakan masih adanya pembatasan tatap muka.
- 96. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah menjalankan komitmen program penyesuaian struktural namun terdapat kendala sehingga belum secara optimal dilakukan oleh Pemohon dan menjadi penyebab terhambatnya pemulihan kerugian serius yang dialami Pemohon.

E. MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS

- 97. Berdasarkan penjelasan pada huruf B, C dan D tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP atas Barang Yang Diselidiki, namun faktanya jumlah impor masih mengalami peningkatan baik secara absolut maupun secara relatif dan dikhawatirkan jumlah impor akan kembali meningkat secara signifikan apabila BMTP tidak diperpanjang.
 - b. Data kinerja Pemohon menunjukkan adanya kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator kinerja Pemohon antara lain produksi, penjualan domestik, kapasitas terpakai, produktivitas, tenaga kerja, dan peningkatan kerugian finansial serta persediaan akhir. Apabila BMTP tidak diperpanjang, kerugian serius Pemohon akan kembali berlanjut bahkan dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan.

c. Pemohon telah melakukan beberapa program penyesuaian struktural sebagaimana yang telah disampaikan pada penyelidikan awal (*original case*). Namun, Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut secara optimal. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon tidak dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah diprogramkan sebelumnya dan kembali mengalami kesulitan untuk bersaing dengan barang impor.

F. REKOMENDASI

- 98. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap impor produk Kain sebanyak 107 nomor HS 8 digit, sesuai BTKI tahun 2022.
- 99. Perpanjangan pengenaan BMTP diusulkan sebagai berikut:

Tabel 27. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP

		Та	rif BMTP (Rupiah / M	eter)
No	Nomor HS	Periode I	Periode II	Periode III
NO	Nonioi 113	(9 November 2022-	(9 November 2023 -	(9 November 2024 –
		8 November 2023)	8 November 2024)	8 November 2025)
1	5208.12.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
2	5208.32.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
3	5208.49.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
4	5208.51.90	Rp 3.207/meter	Rp 3.094/meter	Rp 2.985/meter
5	5208.52.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
6	5209.12.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
7	5209.22.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
8	5209.29.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
9	5209.32.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
10	5209.39.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
11	5209.42.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
12	5209.51.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
13	5209.59.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
14	5210.29.00	Rp 1.842/meter	Rp 1.777/meter	Rp 1.714/meter
15	5210.39.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
16	5210.41.90	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
17	5210.51.90	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
18	5211.11.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
19	5211.19.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
20	5211.20.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
21	5211.42.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
22	5211.43.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
23	5211.49.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter

		Та	rif BMTP (Rupiah / M	eter)
Nia	Nomer UC	Periode I	Periode II	Periode III
No	Nomor HS	(9 November 2022-	(9 November 2023 -	(9 November 2024 –
		8 November 2023)	8 November 2024)	8 November 2025)
24	5212.11.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
25	5212.24.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
26	5212.25.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
27	ex. 5407.10.20	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
28	5407.10.91	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
29	5407.20.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
30	5407.30.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
31	5407.44.00	Rp 4.664/meter	Rp 4.500/meter	Rp 4.341/meter
32	5407.51.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
33	5407.52.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
34	5407.53.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
35	5407.54.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
36	5407.61.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
37	5407.74.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
38	5407.81.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
39	5407.82.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
40	5407.83.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
41	5407.84.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
42	5407.91.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
43	5407.92.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
44	5407.93.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
45	5407.94.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
46	5408.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
47	5408.24.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
48	5408.32.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
49	5408.34.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
50	5512.29.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
51	5513.11.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
52	5513.12.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
53	5513.21.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
54	5513.23.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
55	5513.39.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
56	5513.49.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
57	5514.12.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
58	5514.21.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
59	5514.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
60	5514.29.00	Rp 6.413/meter	Rp 6.187/meter	Rp 5.969/meter
61	5514.42.00	Rp 6.413/meter	Rp 6.187/meter	Rp 5.969/meter
62	5514.43.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
63	5514.49.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
64	5515.11.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
65	5515.12.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
66	5515.91.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
67	5515.99.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
68	5516.11.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter

		Та	rif BMTP (Rupiah / Mo	eter)
No	Namer IIC	Periode I	Periode II	Periode III
No	Nomor HS	(9 November 2022-	(9 November 2023 -	(9 November 2024 –
		8 November 2023)	8 November 2024)	8 November 2025)
69	5516.13.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
70	5516.14.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
71	5516.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
72	5516.24.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
73	5516.92.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
74	5804.10.11	Rp 25.648/kg	Rp 24.745/kg	Rp 23.874/kg
75	5804.10.19	Rp 25.648/kg	Rp 24.745/kg	Rp 23.874/kg
76	5804.10.29	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
77	5804.10.99	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
78	5804.21.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
79	5804.29.10	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
80	5804.29.90	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
81	5804.30.00	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
82	5810.92.00	Rp 6.414/meter	Rp 6.188/meter	Rp 5.970/meter
83	6001.21.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
84	6001.92.20	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
85	6001.92.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
86	6004.10.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
87	6004.90.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
88	6005.21.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
89	6005.36.90	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
90	6005.37.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
91	6005.90.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
92	6006.10.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
93	6006.21.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
94	6006.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
95	6006.23.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
96	6006.24.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
97	6006.31.90	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
98	6006.32.10	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
99	6006.32.20	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
100	6006.32.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
101	6006.33.10	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
102	6006.34.10	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
103	6006.42.10	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
104	6006.42.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
105	6006.43.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
106	6006.44.10	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
107	6006.44.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter

100. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan Article 9.1 WTO AoS, KPPI merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap importasi produk Kain yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali negara-negara berkembang anggota WTO yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen) sebagaimana tercantum dalam Tabel 28. Pemerintah sewaktu-waktu dapat merubah daftar negara berkembang Anggota WTO yang dikecualikan dari BMTP apabila selama periode pengenaan pangsa asal impor dari negara pada Tabel 28 telah melebihi 3%.

Tabel 28. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO Per Segmen Yang Dikenakan (✓) dan Dikecualikan (x) dari Pengenaan Perpanjangan BMTP

No	Negara	Kain Tenunan dari Kapas	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	Kain Rajutan
1	Afghanistan	✓	×	×	×	×
2	Albania	✓	×	×	×	×
3	Angola	✓	×	×	×	×
4	Antigua and Barbuda	✓	×	×	×	×
5	Argentina	✓	×	×	×	×
6	Armenia	✓	×	×	×	×
7	Bahrain, Kingdom of	✓	×	×	×	×
8	Bangladesh	✓	×	×	×	×
9	Barbados	✓	×	×	×	×
10	Belize	✓	×	×	×	×
11	Benin	✓	×	×	×	×
12	Bolivia, Plurinational State of	✓	×	×	×	×
13	Botswana	✓	×	×	×	×
14	Brazil	✓	×	×	×	×
15	Brunei Darussalam	✓	×	×	×	×
16	Burkina Faso	✓	×	×	×	×
17	Burundi	✓	×	×	×	×
18	Cabo Verde	✓	×	×	×	×
19	Cambodia	✓	×	×	×	×
20	Cameroon	✓	×	×	×	×
21	Central African Republic	✓	×	×	×	×
22	Chad	✓	×	×	×	×
23	Chile	✓	×	×	×	×

No	Negara	Kain Tenunan dari Kapas	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	Kain Rajutan
24	China	✓	✓	✓	✓	✓
25	Colombia	✓	×	×	×	×
26	Congo	✓	×	×	×	×
27	Costa Rica	✓	×	×	×	×
28	Côte d'Ivoire	✓	×	×	×	×
29	Cuba	✓	×	×	×	×
30	Democratic Republic of the Congo	✓	×	×	×	×
31	Djibouti	✓	×	×	×	×
32	Dominica	✓	×	×	×	×
33	Dominican Republic	✓	×	×	×	×
34	Ecuador	✓	×	×	×	×
35	Egypt	✓	×	×	×	×
36	El Salvador	✓	×	×	×	×
37	Eswatini	✓	×	×	×	×
38	Fiji	✓	×	×	×	×
39	Gabon	✓	×	×	×	×
40	Gambia	✓	×	×	×	×
41	Georgia	✓	×	×	×	×
42	Ghana	✓	×	×	×	×
43	Grenada	✓	×	×	×	×
44	Guatemala	✓	×	×	×	×
45	Guinea	✓	×	×	×	×
46	Guinea-Bissau	✓	×	×	×	×
47	Guyana	✓	×	×	×	×
48	Haiti	✓	×	×	×	×
49	Honduras	✓	×	×	×	×
50	Hong Kong, China	✓	✓	✓	√	✓

No	Negara	Kain Tenunan dari Kapas	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	Kain Rajutan
51	India	✓	✓	×	×	×
52	Israel	✓	×	×	×	×
53	Jamaica	✓	×	×	×	×
54	Jordan	✓	×	×	×	×
55	Kazakhstan	✓	×	×	×	×
56	Kenya	✓	×	×	×	×
57	Korea, Republic of	✓	✓	✓	✓	✓
58	Kuwait, the State of	✓	×	×	×	×
59	Kyrgyz Republic	✓	×	×	×	×
60	Lao People's Democratic Republic	✓	×	×	×	×
61	Lesotho	✓	×	×	×	×
62	Liberia	✓	×	×	×	×
63	Macao, China	✓	×	×	×	×
64	Madagascar	✓	×	×	×	×
65	Malawi	✓	×	×	×	×
66	Malaysia	✓	✓	✓	✓	×
67	Maldives	✓	×	×	×	×
68	Mali	✓	×	×	×	×
69	Mauritania	✓	×	×	×	×
70	Mauritius	✓	×	×	×	×
71	Mexico	✓	×	×	×	×
72	Moldova, Republic of	✓	×	×	×	×
73	Mongolia	✓	×	×	×	×
74	Montenegro	✓	×	×	×	×
75	Morocco	✓	×	×	×	×
76	Mozambique	✓	×	×	×	×
77	Myanmar	✓	×	×	×	×

Negara	Kain Tenunan dari Kapas	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	Kain Rajutan
Namibia	✓	×	×	×	×
Nepal	✓	×	×	×	×
Nicaragua	✓	×	×	×	×
Niger	✓	×	×	×	×
Nigeria	✓	×	×	×	×
North Macedonia	✓	×	×	×	×
Oman	✓	×	×	×	×
Pakistan	✓	×	×	×	×
Panama	✓	×	×	×	×
Papua New Guinea	✓	×	×	×	×
Paraguay	✓	×	×	×	×
Peru	✓	×	×	×	×
Philippines	✓	×	×	×	×
Qatar	✓	×	×	×	×
Russian Federation	✓	×	×	×	×
Rwanda	✓	×	×	×	×
Saint Kitts and Nevis	✓	×	×	×	×
Saint Lucia	✓	×	×	×	×
Saint Vincent and the Grenadines	✓	×	×	×	×
Samoa	✓	×	×	×	×
Saudi Arabia, Kingdom of	✓	×	×	×	×
Senegal	✓	×	×	×	×
Seychelles	✓	×	×	×	×
Sierra Leone	✓	×	×	×	×
Singapore	✓	×	×	×	×
Solomon Islands	✓	×	×	×	×
	Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria North Macedonia Oman Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Qatar Russian Federation Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa Saudi Arabia, Kingdom of Senegal Seychelles Sierra Leone Singapore	Namibia Nepal Nicaragua Niger Niger North Macedonia Oman Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Qatar Russian Federation Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa Saudi Arabia, Kingdom of Senegal Seychelles Sierra Leone Singapore V	Negara Kalin Tenunan dari Kapas Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Namibia V Nepal V Nicaragua V Niger Niger North Macedonia Oman Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Qatar Russian Federation Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Samoa Samoa Saudi Arabia, Kingdom of Senegal Sigrapore V X Sanoa Sigrapore Sigrapore Sigrapore Sigrapore Sigrapore Sigrapore Samoa Sigrapore Samoa Sigrapore Sigrapore Sigrapore Samoa Samoa Sigrapore Sig	Negara Kain Tenunan dari Kapas Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Benang Filamen Sintetik dan Artifisial Namibia ✓ × × Nepal ✓ × × Nicaragua ✓ × × Niger ✓ × × Nigeria ✓ × × North Macedonia ✓ × × Oman ✓ × × Pakistan ✓ × × Panama ✓ × × Panama ✓ × × Paraguay ✓ × × Peru ✓ × × Philippines ✓ × × Qatar ✓ × × Russian Federation ✓ × × Rwanda ✓ × × Saint Kitts and Nevis ✓ × × Saint Unicent and the Grenadines ✓ × × Samoa ✓ × × Samoa ✓ × × Senegal ✓ × × Sepychelles ✓ × × Singapore <td< td=""><td>Negara Kain Tenunan dari Kapas Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Benang Filamen sintetik dan Artifisial Kain Tenunan Khusus dan Sulaman Namibia ✓ ×</td></td<>	Negara Kain Tenunan dari Kapas Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Benang Filamen sintetik dan Artifisial Kain Tenunan Khusus dan Sulaman Namibia ✓ ×

No	Negara	Kain Tenunan dari Kapas	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	Kain Rajutan
104	South Africa	✓	×	×	×	×
105	Sri Lanka	✓	×	×	×	×
106	Suriname	✓	×	×	×	×
107	Chinese Taipei	✓	×	✓	✓	✓
108	Tajikistan	✓	×	×	×	×
109	Tanzania	✓	×	×	×	×
110	Thailand	✓	×	×	×	×
111	Togo	✓	×	×	×	×
112	Tonga	✓	×	×	×	×
113	Trinidad and Tobago	✓	×	×	×	×
114	Tunisia	✓	×	×	×	×
115	Türkiye	✓	×	×	×	×
116	Uganda	✓	×	×	×	×
117	United Arab Emirates	✓	×	×	×	×
118	Uruguay	✓	×	×	×	×
119	Vanuatu	✓	×	×	×	×
120	Venezuela, Bolivarian Republic of	✓	×	×	×	×
121	Viet Nam	✓	×	×	✓	✓
122	Yemen	✓	×	×	×	×
123	Zambia	✓	×	×	×	×
124	Zimbabwe	✓	×	×	×	×

✓ : dikenakan BMTP

× : tidak dikenakan BMTP

Jakarta, 10 Agustus 2022

Lampiran I



G/SG/N/6/IDN/31/Suppl.1 G/SG/N/14/IDN/3

28 April 2022

Original: English

(22-3364) Page: 78/95

Committee on Safeguards

NOTIFICATION ON INITIATION OF A REVIEW PURSUANT TO ARTICLE 7.2 REGARDING THE EXTENSION OF A SAFEGUARD MEASURE

INDONESIA

Fabrics

The following communication, dated and received on 27 April 2022, is being circulated at the request of the delegation of Indonesia.

Pursuant to Article 7.2 and Article 12.1 (a) of the WTO Agreement on Safeguards, the Republic of Indonesia hereby wishes to notify the Committee on Safeguards that the Indonesian Safeguards Committee (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia/KPPI) hereinafter referred as "the Investigating Authority" has initiated an investigation on the extension of Safeguard Measures on importation of Fabrics under HS. Codes 5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.39.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.11.00, 5212.24.00, 5212.25.90, 5407.10.29, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00, 5407.44.00, 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00, 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00, 5408.34.00, 5512.29.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00, 5513.23.00, 5513.39.00, 5513.49.00, 5514.12.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5514.43.00, 5514.49.00, 5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00, 5515.99.90, 5516.11.00, 5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00, 5516.92.00, 5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90, 5804.30.00, 5810.92.00, 6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, and 6006.44.90 in accordance with Indonesian Tariff Book (BTKI) 2017.

1 THE DATE OF INITIATION OF SAFEGUARD INVESTIGATION

The investigation regarding the extension of the safeguard measures was initiated on 25 April 2022.

2 PRODUCT UNDER INVESTIGATION

Fabrics under HS. Codes 5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.39.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.11.00, 5212.24.00, 5212.25.90, 5407.10.29, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00, 5407.44.00, 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00, 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00, 5408.34.00, 5512.29.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00, 5513.23.00, 5513.39.00, 5513.49.00, 5514.12.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5514.43.00, 5516.22.00, 5516.24.00, 5516.92.00, 5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90, 5804.30.00, 5810.92.00, 6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90, 6004.10.90, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, and 6006.44.90.

3 REFERENCE TO THE WTO DOCUMENT CONTAINING THE MOST RECENT ARTICLE 12.1 (C) NOTIFICATION

The WTO Document containing the most recent Article 12.1 (c) notification is G/SG/N/10/IDN/23/Suppl.1 - G/SG/N/11/IDN/18/Suppl.2, dated 3 June 2020.

4 REASONS FOR INITIATION OF INVESTIGATION PROCEDURE

- (i) The Investigating Authority initiated an investigation on the extension of safeguard measures following an evaluation of the application documents filed by the Applicant, which constitutes a major proportion of the total domestic production of the subject goods in Indonesia.
- (ii) The non-confidential summary of the application can be found at the internet address below, following the link: http://www.kppi.kemendag.go.id

5 POINT OF CONTACT FOR THE INVESTIGATION

The contact information of the Investigating Authority for correspondence is:

INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE

(KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA/KPPI)

M.I. Ridwan Rais Street No. 5, Building I, 5th Floor, Jakarta 10110

Telephone / Facsimile: (6221) 385 7758

E-mail: kppi@kemendag.go.id

6 DEADLINES AND PROCEDURES TO PRESENT EVIDENCE AND VIEWS BY INTERESTED PARTIES

- (i) Those having substantial interest and wishing to be considered as interested parties in this investigation should submit written request within 15 days from the date of initiation to the Investigating Authority. All submissions and requests made by interested parties must be sent both in a written letter and in electronic format, and must indicate the name, address, email address, telephone and fax number of the interested parties.
- (ii) In accordance with article 3.1 WTO Agreement on Safeguard, the Investigating Authority will conduct a hearing in order to provide opportunities for those WTO Members who have a substantial interest to present their evidence and views. The hearing is scheduled to be held on Tuesday, 31 May 2022 at 10.00 12.00 am (GMT+7)

via video conference. All interested parties, who wish to participate in the hearing and all written evidence and views, submitted to the Investigating Authority not later than 24 May 2022. Registration on the day of the hearing (31 May 2022) will start at 09.00 am (GMT+7) and only authorized representatives will have access to the hearing.

Lampiran II

PERHITUNGAN MAJOR PROPORTION PER SEGMEN

Tabel 29. Proporsi Produksi Per Segmen Tahun 2021

No.	Deskripsi	Proporsi (%)					
1.	Kain Tenunan dari Kapas						
	Produksi Pemohon	53,39					
	Produksi Non-Pemohon	46,61					
	Produksi Nasional	100,00					
2.	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial						
	Produksi Pemohon	53,43					
	Produksi Non-Pemohon	46,57					
	Produksi Nasional	100,00					
3.	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial						
	Produksi Pemohon	53,86					
	Produksi Non-Pemohon	46,14					
	Produksi Nasional	100,00					
4.	Kain Tenunan Khusus dan Sula	nman					
	Produksi Pemohon	53,60					
	Produksi Non-Pemohon	46,40					
	Produksi Nasional	100,00					
5.	Kain Rajutan						
	Produksi Pemohon	53,56					
	Produksi Non-Pemohon	46,44					
	Produksi Nasional	100,00					
	•						

Lampiran III

PERHITUNGAN IMPOR ABSOLUT DAN IMPOR RELATIF PER SEGMEN

Tabel 30. Jumlah Impor Absolut dan Relatif Segmen Kain Tenunan dari Kapas

Na	Dealssinei	Catuan		Tahun		Perubahan (%)		Tren (%)
No	Deskripsi	Satuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Jumlah Impor Absolut	Ton	47.980	21.711	21.792	(54,75)	0,38	(32,61)
2.	Produksi Nasional	Indeks	100	82,85	78,91	(17,15)	(4,76)	(11,17)
3.	Impor Relatif	Indeks	100	54,60	57,54	(45,39)	5,40	(24,13)

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah

Tabel 31. Jumlah Impor Absolut dan Relatif Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

Ma	Dealssinei	Catuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
No	Deskripsi	Satuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Jumlah Impor Absolut	Ton	48.949	28.885	19.552	(40,99)	(32,31)	(36,80)
2.	Produksi Nasional	Indeks	100	87,86	90,74	(12,14)	3,28	(4,74)
3.	Impor Relatif	Indeks	100	67,18	44,00	(32,84)	(34,46)	(33,65)

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah

Tabel 32. Jumlah Impor Absolut dan Relatif Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial

Na	Dealwine: Setuen			Tahun			Perubahan (%)	
No	Deskripsi	Satuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Jumlah Impor Absolut	Ton	168.737	71.709	57.471	(57,50)	(19,86)	(41,64)
2.	Produksi Nasional	Indeks	100	73,11	79,11	(26,89)	8,20	(11,06)
3.	Impor Relatif	Indeks	100	58,13	43,06	(41,88)	(25,93)	(34,38)

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah

Tabel 33. Jumlah Impor Absolut dan Relatif Segmen Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

NI.	Dealminei Cetura			Tahun			Perubahan (%)	
No	Deskripsi	Satuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Jumlah Impor Absolut	Ton	22.441	5.051	5.500	(77,49)	8,90	(50,49)
2.	Produksi Nasional	Indeks	100	80,19	86,61	(19,81)	8,00	(6,94)
3.	Impor Relatif	Indeks	100	28,07	28,30	(71,93)	0,83	(46,80)

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah

Tabel 34. Jumlah Impor Absolut dan Relatif Segmen Kain Rajutan

			Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
No	Deskripsi	Satuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Jumlah Impor Absolut	Ton	146.984	122.473	163.388	(16,68)	33,41	5,43
2.	Produksi Nasional	Indeks	100	82,28	89,46	(19,81)	8,00	(6,94)
3.	Impor Relatif	Indeks	100	101,27	124,25	1,27	22,70	11,47

Sumber: BPS dan Pemohon, diolah

Lampiran IV

PANGSA NEGARA ASAL IMPOR PER SEGMEN

Tabel 35. Pangsa Negara Asal Impor Segmen Kain Tenunan dari Kapas

No	Nogara Asal Impor	202	21
INO	Negara Asal Impor	Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	11.198	51,38
2	Hongkong	3.187	14,63
3	Pakistan	2.003	9,19
4	India	1.769	8,12
5	Malaysia	726	3,33
6	Vietnam	723	3,32
7	Negara Berkembang dibawah 3%	2.003	9,19
8	Negara Lainnya	183	0,84
9	Dunia	21.792	100

Sumber: BPS, diolah

Tabel 36. Pangsa Negara Asal Impor Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

No	Nogara Acal Impor	2021				
NO	Negara Asal Impor	Volume (Ton)	Pangsa (%)			
1	RRT	10.223	52,29			
2	Malaysia	4.248	21,73			
3	Hongkong	1.311	6,70			
4	India	1.096	5,61			
5	Korea Selatan	692	3,54			
6	Negara Berkembang dibawah 3%	1.409	7,21			
7	Negara Lainnya	573	2,93			
8	Dunia	19.552	100			

Sumber: BPS, diolah

Tabel 37. Pangsa Negara Asal Impor Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial

No	Nogara Acal Impar	2021			
NO	Negara Asal Impor	Volume (Ton)	Pangsa (%)		
1	RRT	32.896	57,24		
2	Malaysia	8.519	14,82		
3	Taiwan	5.298	9,22		
4	Korea Selatan	3.939	6,85		
5	Hongkong	2.062	3,59		
6	Negara Berkembang dibawah 3%	3.376	5,88		
7	Negara Lainnya	1.380	2,40		
8	Dunia	57.471	100		

Sumber: BPS, diolah

Tabel 38. Pangsa Negara Asal Impor Segmen Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

No	Negara Asal Impor	202	21			
INO	Negara Asar Impor	Volume (Ton)	Pangsa (%)			
1	RRT	1.803	32,78			
2	Malaysia	1.214 22,07				
3	Hongkong	808 14,68				
4	Taiwan	683 12,42				
5	Vietnam	448	8,15			
6	Korea Selatan	436	7,92			
7	Negara Berkembang dibawah 3%	57	1,04			
8	Negara Lainnya	52 0,94				
9	Dunia	5.500	100			

Sumber: BPS, diolah

Tabel 39. Pangsa Negara Asal Impor Segmen Kain Rajutan

No	Negara Acal Imper	2021				
NO	Negara Asal Impor	Volume (Ton)	Pangsa (%)			
1	RRT	74.711	45,73			
2	Korea Selatan	29.180	17,86			
3	Vietnam	tnam 24.302				
4	Hongkong	17.932	10,97			
5	Taiwan	11.819	7,23			
6	Negara Berkembang dibawah 3%	3.579	2,19			
7	Negara Lainnya	1.865 1,14				
9	Dunia	163.388	100			

Sumber: BPS, diolah

Lampiran V

KINERJA PEMOHON PER SEGMEN

Tabel 40. Data Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Kapas

Na	Deskripsi	Satuan		Tahun			Perubahan (%)		
No			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21	
1.	Produksi	Indeks	100	83,12	81,55	(16,88)	(1,89)	(9,69)	
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	82,23	87,89	(17,77)	6,88	(6,25)	
3.	Produktivitas	Indeks	100	97,70	91,18	(2,30)	(6,67)	(4,51)	
4.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	82,13	80,55	(17,87)	(1,93)	(10,25)	
5.	Keuntungan / Kerugian	Indeks	(100)	(256,41)	(318,47)	156,41	24,20	78,46	
6.	Tenaga Kerja	Indeks	100	85,08	89,44	(14,92)	5,12	(5,43)	
7.	Persediaan Akhir	Indeks	100	133,61	143,83	33,61	7,65	19,93	

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 41. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan dari Kapas

N.	Deskrispsi	Satuan		Tahun			Perubahan (%)	
No			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	100,60	100,60	0,60	-	0,30
2.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	74,13	80,70	(25,87)	8,88	(10,16)
3.	Jumlah Impor	Ton	47.980	21.711	21.792	(54,75)	0,38	(32,61)
4.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	82,23	87,89	(17,77)	6,88	(6,25)
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	61,04	56,28	(38,96)	(7,81)	(24,98)
6.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	110,93	108,90	10,93	(1,83)	4,36

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 42. Data Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

NI.	Deskripsi	Satuan		Tahun			Perubahan (%)	
No			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Produksi	Indeks	100	87,88	87,43	(12,12)	(0,51)	(6,50)
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	94,66	87,85	(5,34)	(7,19)	(6,27)
3.	Produktivitas	Indeks	100	92,86	94,09	(7,14)	1,32	(3,00)
4.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	87,70	87,25	(12,30)	(0,51)	(6,59)
5.	Keuntungan / Kerugian	Indeks	(100)	(334,56)	(653,03)	234,56	95,19	155,54
6.	Tenaga Kerja	Indeks	100	94,63	92,92	(5,37)	(1,81)	(3,61)
7.	Persediaan Akhir	Indeks	100	114,41	122,44	14.41	7.01	10,65

Tabel 43. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

Na	Deskripsi	0-4	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
No		Satuan	2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	100,41	100,41	0,41	-	0,20
2.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	84,63	80,63	(15,37)	(4,73)	(10,20)
3.	Jumlah Impor	Ton	48.949	28.885	19.552	(40,99)	(32,31)	(36,80)
4.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	94,66	87,85	(5,34)	(7,19)	(6,27)
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	69,73	49,54	(30,27)	(28,95)	(29,62)
6.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	111,85	108,95	11,85	(2,59)	4,38

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 44. Data Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial

NI.	Deskripsi	Satuan		Tahun			Perubahan (%)		
No			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21	
1.	Produksi	Indeks	100	73,70	80,02	(26,30)	8,57	(10,55)	
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	73,40	83,14	(26,60)	13,26	(8,82)	
3.	Produktivitas	Indeks	100	83,33	89,00	(16,67)	6,80	(5,66)	
4.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	71,16	76,97	(28,84)	8,17	(12,27)	
5.	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	(208,42)	(156,66)	(308,42)	24,84	(59,83)	
6.	Tenaga Kerja	Indeks	100	88,44	89,91	(11,56)	1,66	(5,18)	
7.	Persediaan Akhir	Indeks	100	110,41	119,49	10,41	8,23	9,31	

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 45. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial

NI.	Deskripsi	Satuan		Tahun			Perubahan (%)		
No			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21	
1.	Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	99,83	99,60	(0,17)	(0,23)	(0,20)	
2.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	61,07	62,92	(38,93)	3,04	(20,68)	
3.	Jumlah Impor	Ton	168.737	71.709	57.471	(57,50)	(19,86)	(41,64)	
4.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	73,40	83,14	(26,60)	13,26	(8,82)	
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	69,59	54,13	(30,41)	(22,22)	(26,43)	
6.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	120,20	132,12	20,20	9,92	14,95	

Tabel 46. Data Kinerja Pemohon Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

Na	Deskripsi	Satuan		Tahun			Perubahan (%)	
No			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Produksi	Indeks	100	73,59	83,41	(26,41)	13,35	(8,67)
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	63,51	60,03	(36,49)	(5,48)	(22,52)
3.	Produktivitas	Indeks	100	87,47	93,18	(12,53)	6,53	(3,47)
4.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	69,05	77,17	(30,95)	11,76	(12,15)
5.	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	(42,11)	(33,94)	(142,11)	19,39	(76,02)
6.	Tenaga Kerja	Indeks	100	84,13	89,51	(15,87)	6,40	(5,39)
7.	Persediaan Akhir	Indeks	100	112,15	111,22	12,15	(0,83)	5,46

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 47. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

NI.	Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
No			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	100,00	100,00	-	-	-
2.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	61,07	62,92	(64,46)	4,68	(39,00)
3.	Jumlah Impor	Ton	22.441	5.051	5.500	(77,49)	8,90	(50,49)
4.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	63,51	60,03	(36,49)	(5,48)	(22,52)
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	63,32	65,87	(36,68)	4,03	(18,84)
6.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	178,67	161,33	78,67	(9,71)	27,01

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 48. Data Kinerja Pemohon Kain Rajutan

No	Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahaan (%)		Tren (%)
			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Produksi	Indeks	100	84,00	88,61	(16,00)	5,49	(5,87)
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	83,54	87,82	(16,46)	5,11	(6,29)
3.	Produktivitas	Indeks	100	91,10	97,19	(8,90)	6,68	(1,41)
4.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	84,38	89,02	(15,62)	5,49	(5,65)
5.	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	52,33	71,29	(47,67)	36,23	(15,57)
6.	Tenaga Kerja	Indeks	100	92,20	91,17	(7,80)	(1,12)	(4,52)
7.	Persediaan Akhir	Indeks	100	100,65	91,32	0,65	(9,27)	(4,44)

Tabel 49. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Rajutan

No	Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2019	2020	2021	19-20	20-21	19-21
1.	Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	101,49	101,49	1,49	-	0,74
2.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	87,73	101,43	(12,27)	15,62	0,71
3.	Jumlah Impor	Ton	146.984	122.473	163.388	(16,68)	33,41	5,43
4.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	83,54	87,82	(16,46)	5,11	(6,29)
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	94,98	109,59	(5,02)	15,39	4,69
6.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	95,23	86,58	(4,77)	(9,09)	(6,95)